

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Henricus Wisnu Aji Widyonarko
NIM : 06 2114 055

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2012

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Henricus Wisnu Aji Widyonarko
NIM : 06 2114 055

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2012

SKRIPSI

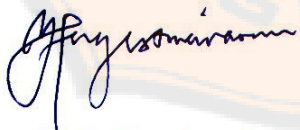
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta

Oleh:

Henricus Wisnu Aji Widyonarko
NIM : 06 2114 055

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 28 September 2011

SKRIPSI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP**

Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Henricus Wisnu Aji Widyonarko
NIM : 06 2114 055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Mei 2012
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt. QIA
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....

Yogyakarta, 31 Mei 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



.....
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

HALAMAN MOTTO

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.” (James Thurber)

“Belajarliah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri.”
(Martin Vanbee)

“Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan.” *(Frederick E. Crane)*

“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.” (Mark Twain)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya kecilku ini kupersembahkan kepada orang-orang yang aku sagangi:

☆Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup dan Bunda Maria sebagai teladan hidupku.

☆Kedua orangtuaku F.X. Turut dan M.A. Henng Yatie yang telah memberikan aku dukungan doa serta kasih sayangnnya sepanjang hidupku dan memberikan segala yang aku butuhkan dalam kehidupanku.

☆Kakakku Agnes Dea Shinta Damaganti dan adikku Francisca Vina Wijaganti yang selalu setia mendukung dan memberikan semangat demi keberhasilan serta masa depanku.

☆Kekasihku tersayang Zita Dewi Tiganingsih yang senantiasa mengemanku saat aku terjatuh dalam duka dan saat aku senang dalam suka serta telah memberikan makna kasih sayang dan cinta yang akan kekal abadi selamanya.

☆Para dosen FE yang selalu membantuku.

☆Dan teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi USD yang selalu mendukungku.

Semoga aku selalu mendapatkan doa dari mereka semua yang sangat kusagangi.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**“EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP”**

(Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 Mei 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 25 September 2011
Yang membuat pernyataan,

Henricus Wisnu Aji Widyonarko

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Henricus Wisnu Aji Widyonarko

Nomor Mahasiswa : 06 2114 055

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**“EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP”
(Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 25 September 2011

Yang menyatakan



(Henricus Wisnu Aji Widyonarko)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap”**, Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah banyak membantu dan memberi banyak sekali ilmu kepada penulis selama menjalani kuliah di Universitas Sanata Dharma.
4. Segenap karyawan USD yang telah membantu penulis dalam skripsi ini.
5. Harlan Eryandi, S.E. selaku Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian, Bp Edi Suryana selaku Supervisor Keuangan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, dan juga kepada Bapak Yusuf yang telah merekomendasikan penulis untuk melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta serta segenap staf karyawan yang telah membantu dalam hal memperoleh data.
6. Kedua orangtuaku Bapak F.X. Turut dan Ibu M.A. Henny Yatie yang selalu berusaha memperhatikan dan mendorong pendidikan anaknya, tanpa mengenal lelah sehingga skripsi ini dapat selesai.

7. Kakakku Agnes Dea Shinta Damayanti yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini.
8. Adikku Francisca Vina Wijayanti tersayang yang sudah menemani memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kekasihku Zita Dewi Tiyaningsih tercinta yang senantiasa mengisi hari-hariku dengan kasih sayang dan cinta yang telah diberikan.
10. Para sahabat-sahabatku Ignatius Beny Murti Pratama, Andreas Seno Harmoko, Gregorius Agung Kuncoro, Candra Kusuma, Carolina Kunthi Mitayani, Dombat Febriana Tarigan, dan Krisnawati Indriyastuti yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di MPT: Effri, Wasis, Mas Bernhard, Liani, Wulan, dan Puspa.
12. Y. Adi Putra, Anastasia Vinda Evellyn, dan Theolina Agatha Patricia, terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan dalam persahabatan dan persaudaraan.
13. Dininta Miranda terima kasih atas doa dan dukungan semangat.
14. Teman-teman mahasiswa Akuntansi (terutama angkatan 2006), terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan kita selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 September 2011



Henricus Wisnu Aji Widyonarko

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pajak	
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Dasar Hukum Pajak.....	9
3. Fungsi Pajak.....	9
4. Jenis Pajak.....	10
5. Asas Pemungutan Pajak.....	11
6. Cara Pemungutan Pajak.....	11
7. Tarif Pajak.....	14
B. Pajak Penghasilan	
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	15
2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	15
3. Subjek Pajak Penghasilan.....	15
4. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	19
5. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	19
6. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final.....	21
7. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	22
8. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang Penghasilan....	24

9. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang Penghasilan.....	26
C. Pajak Penghasilan Pasal 21	
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
3. Isi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
4. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	33
5. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	35
6. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	35
7. Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	37
8. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	38
9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	40
10. Tarif Pemotongan Pajak.....	41
D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang bagi Pegawai Tetap	
1. Pengertian Pegawai Tetap	44
2. Tata Cara Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang bagi Pegawai Tetap.....	45
3. Formulasi Umum Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21..	47
E. Metode Ditanggung Perusahaan	
1. Pengertian Metode Ditanggung Perusahaan.....	48
2. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap.....	49
3. Formula <i>Gross Up</i> Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap.....	50
F Hasil Penelitian Terdahulu	51
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian	
1. Tempat Penelitian.....	53
2. Waktu Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	
1. Subjek Penelitian.....	53
2. Objek Penelitian.....	53
D. Data yang Diperlukan.....	54
E. Jenis Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Penentuan Sampel.....	54
H. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV. GAMBARAN UMUM KOPERASI	
A. Sejarah Berdirinya Koperasi dan Perkembangan Umum Koperasi...	60

1.	Akta Perubahan Anggaran Dasar I	62
2.	Akta Perubahan Anggaran Dasar II	63
3.	Akta Perubahan Anggaran Dasar III.....	65
B.	Visi, Misi, dan Tujuan Pendirian Koperasi	
1.	Visi Kopectel Yogyakarta.....	66
2.	Misi Kopectel Yogyakarta.....	66
3.	Tujuan Pendirian Kopectel Yogyakarta	66
C.	Lokasi Koperasi.....	67
D.	Struktur Organisasi	
1.	Kepengurusan Kopectel Yogyakarta	68
2.	Pembagian Kerja (<i>Job Description</i>)	73
E.	Bidang Usaha	
1.	Layanan Publik.....	84
2.	Layanan Nonpublik.....	84
3.	Pengelolaan Plasa Telkom.....	85
4.	Instalatur dan Pemeliharaan (<i>maintenance</i>).....	85
5.	Multimedia dan Usaha.....	86
6.	Simpan Pinjam.....	87
7.	Jasa Umum.....	87
8.	Jasa Tenaga Kerja.....	88
9.	Jasa Kesehatan.....	88
F.	Personalia	
1.	Jumlah Anggota dan Pegawai.....	89
2.	Dasar Penggajian.....	92
3.	Jam Kerja dan Hari Kerja.....	93
4.	Jaminan Sosial.....	93
BAB V.	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Data	
1.	Data yang diperlukan.....	94
2.	Pengambilan Sampel.....	95
B.	Analisis Data.....	
1.	Menentukan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap.....	96
2.	Menentukan jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan.....	100
3.	Menentukan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)....	104
4.	Menentukan tarif PPh Pasal 21 terutang yang dikenakan.....	104
5.	Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan perpajakan.....	105
C.	Pembahasan	109
BAB VI.	PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	114
B. Keterbatasan Penelitian.....	115
C. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Personalia (Metode Wawancara)	119
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Metode Wawancara).....	121
Lampiran 3 Gambaran Umum Koperasi (Metode Dokumentasi).....	125
Lampiran 4 Dokumen Perpajakan Yang Diperlukan (Metode Dokumentasi)....	126
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian.....	137



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tarif Pajak yang Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	42
Tabel 2. Formulasi Umum Penghitungan PPh Pasal 21 1721-A1.....	48
Tabel 3. Formula Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap yang Memiliki NPWP	51
Tabel 4. Formula Penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan SPT Tahunan Formulir 1721 A-1.....	58
Tabel 5. Susunan Pengurus dan Manajemen Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta untuk Periode Tahun 2011.....	69
Tabel 6. Laporan Perkembangan Keanggotaan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta Periode Tahun 2008 s/d 2010.....	89
Tabel 7. Laporan Perkembangan Jumlah Karyawan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta Periode Tahun 2008 s/d 2010.....	90
Tabel 8. Data Diri Sampel Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta	96
Tabel 9. Perbandingan penghasilan teratur dan penentuan objek pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.....	97
Tabel 10. Perbandingan penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai dan penentuan penghasilan tidak teratur yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009.....	100
Tabel 11. Perbandingan biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya jabatan/biaya pensiun yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009.....	101
Tabel 12. Perbandingan jumlah iuran pensiun atau iuran THT/JHT yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya jabatan/biaya pensiun yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009.....	103
Tabel 13. Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan.....	104
Tabel 14. Perbandingan Tarif Pajak PPh Pasal 21 yang dikenakan.....	105
Tabel 15. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta.....	106
Tabel 16. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap yang dilakukan oleh penulis.....	107
Tabel 17. Hasil perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang dilakukan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan penulis berdasarkan Peraturan Perpajakan....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta	72



ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta**

Henricus Wisnu Aji Widyonarko
NIM : 06 2114 055
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yang berlaku pada tahun 2010.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel adalah menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Untuk mencapai tujuan penelitian, teknik analisis data ini dilakukan dengan metode komparasi yaitu membandingkan tiap-tiap komponen dalam penghitungan antara praktek dengan teori. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain: (1) menentukan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap, (2) menentukan jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan, (3) menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), (4) menentukan penghitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, (5) setelah melakukan penentuan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan yang berlaku, dan (6) menarik kesimpulan dari hasil perbandingan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta.

Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, (2) penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta bagi pegawai tetap sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 yang berlaku pada tahun 2010.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF ARTICLE 21 INCOME TAX CALCULATION
A Case Study at Permanent Office Workers of Koperasi Pegawai
Telekomunikasi Yogyakarta**

Henricus Wisnu Aji Widyonarko
NIM : 06 2114 055
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

This study aimed to determine whether or not the calculation of Article 21 income tax payable in Yogyakarta Telecommunications Cooperative was in line with the Director General of Taxation Regulation No. PER-31/PJ/2009 prevailing in 2010.

This type of research was a case study. The data collection techniques used were using interviews, and documentation. The sampling technique was purposive sampling method. To achieve the research objective, the technique of data analysis used was comparison method that was by comparing between the practice and theory of each component in the calculation. The steps undertaken in analyzing the data, among other were: (1) determining the gross income received by permanent employees, (2) determining the amount of gross income subject to reduction, (3) determining the amount of exempted tax-income (PTKP), (4) determining the calculation of income tax tariff under Article 21 according to Article 17 paragraph (1) Act No. 36 of 2008, (5) after making the determination of the calculation of Article 21 Income Tax then comparing the calculation of income tax under Article 21 conducted by Telecommunications Cooperative of Yogyakarta and the writer's calculation of Income Tax Article 21 based on state laws, and (6) drawing conclusions from the results of the comparison and the calculation of income tax under Article 21 for permanent employee Telecommunications Cooperative of Yogyakarta.

From the results of research and analysis it could be concluded that: (1) Telecommunications Cooperative of Yogyakarta had done the calculation of income tax under Article 21 for Permanent Employees, (2) the calculation of Article 21 Income Tax the Yogyakarta Telecommunications Cooperative for permanent employees was in line with the Law Income Tax Act No. 36 of 2008, the Director General of Taxation Regulation No. PER-31/PJ/2009 and Director General of Taxation Regulation No. PER-57/PJ/2009 prevailing in 2010.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu wujud dari kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara dan wajib ditaati sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sumber pendapatan dan penerimaan negara diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh badan atau organisasi dan orang pribadi kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang perpajakan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Salah satu penerimaan pajak dalam negeri adalah Pajak Penghasilan. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) dan langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”(Mardiasmo 2004: 1). Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri”.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang terdapat dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku saat ini diatur dalam: Pertama, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk melayani masyarakat umum, perusahaan juga mempunyai pegawai yang dipekerjakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER 31/PJ/2009, “Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

Pemotongan pajak penghasilan akan mengakibatkan pengurangan terhadap gaji dan upah yang diterima oleh para pegawai tetap. Oleh karena itu, masalah yang terjadi yakni berapakah penghasilan yang harus diterima oleh pegawai dan berapa rupiah yang harus dipotong oleh perusahaan terhadap gaji pegawai dan disetorkan untuk keperluan perpajakan di Indonesia. Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan pegawai akan mempengaruhi besarnya penghasilan bersih yang diterima pegawai tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2010. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul penelitian, **”Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap, Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diambil adalah :

Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Dalam membahas permasalahan ini, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini.

Pertama, peneliti hanya akan memfokuskan pada Wajib Pajak untuk Pegawai Tetap, alasannya karena semua pegawai tidak tetap di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kedua, Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2010 antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini resmi diundangkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan ini

diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yang berlaku pada tahun 2010.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, yang berguna bagi para pembaca adalah sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi (Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan Koperasi dan secara khusus bagian akuntansi sebagai

pertimbangan dalam penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menambah kepustakaan dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia nyata.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai pajak; pajak penghasilan; Pajak Penghasilan Pasal 21; penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi Pegawai Tetap; Metode Ditanggung Perusahaan, dan Hasil Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Koperasi

Bab ini menguraikan mengenai sejarah berdirinya koperasi dan perkembangan umum koperasi; visi, misi, dan tujuan pendirian koperasi; lokasi koperasi; struktur organisasi; bidang usaha; dan personalia.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data untuk mengetahui kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dan pembahasannya.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran dari penulis bagi Koperasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo (2010: 3) menyatakan bahwa, “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo (2010: 2) adalah

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Waluyo (2010: 3), dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi umum (*public investment*).
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain penerimaan, yaitu mengatur.

2. Dasar Hukum Pajak

Menurut Marsyahrul (2005: 4) dasar hukum di negara Indonesia telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

3. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2010: 6) menyatakan dua fungsi pajak seperti diketahui pada ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak meliputi:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

4. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2010: 12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan, dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak langsung, adalah pajak pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifat, dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya, dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

5. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010: 16) terdapat tiga asas yang dapat digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut:

a. Asas Tempat Tinggal

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

6. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010: 16-17) adapun cara pemungutan pajak meliputi:

a. *Stelsel Pajak*

Cara pemungutan pajak ini dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* meliputi:

1) *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

7. Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2010: 18-19) struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal empat macam tariff meliputi:

a. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan PPN 10% penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh tarif PPh tahun pajak 2009 Wajib Pajak orang pribadi yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5%;
 - 2) Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 tarifnya 15%;
 - 3) Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 tarifnya 25%;
- dan
- 4) Di atas Rp 500.000.000,00 tarifnya 30%.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya), terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif bea materai.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” (Resmi, 2009: 80).

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

“Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan UU No. 36 Tahun 2008. Selain UU, juga terdapat Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak” (Resmi, 2009: 81).

3. Subjek Pajak Penghasilan

“Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan” (Resmi, 2009: 81). Menurut Pasal 2 ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Subjek pajak dalam negeri adalah

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;

- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

4. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 3 ayat (1) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

5. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

6. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final

Menurut Pasal 4 ayat (2) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final meliputi:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

7. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (3) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

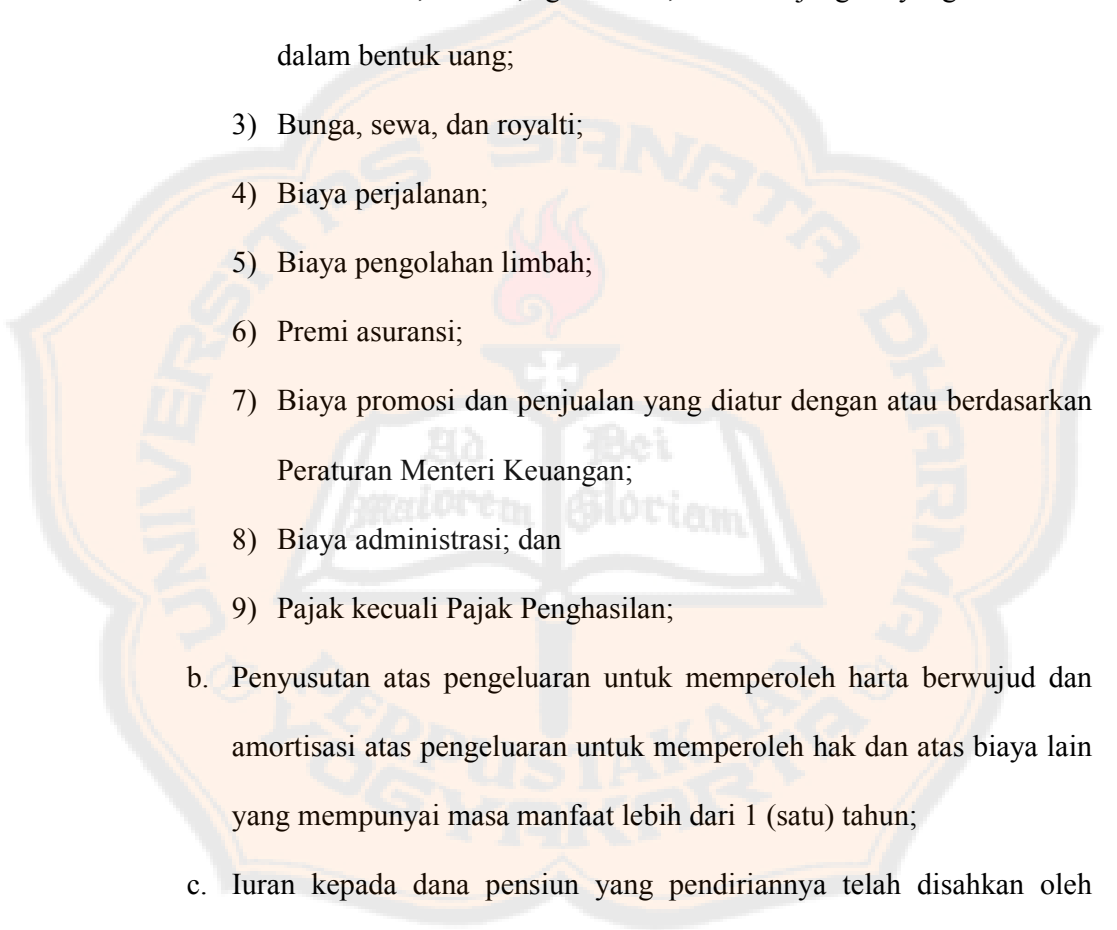
- a. 1) Bantuan atau sumbangan;
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; dan
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang Penghasilan

Menurut Pasal 6 ayat (1) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- 
- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
- 1) Biaya pembelian bahan;
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) Biaya administrasi; dan
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

9. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang Penghasilan

Menurut Pasal 9 ayat (1) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

- pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa,

“Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan“.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

“Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009” (Waluyo, 2010: 191-192).

3. Isi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 21 dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa,

a. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Pasal 21 ayat (1) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 isinya sama dengan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Menurut Pasal 1 ayat (4) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 berbunyi sebagai berikut: Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UU PPh”. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk Institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang

pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

b. Bukan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Pasal 21 ayat (2) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 isinya sama dengan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, berbunyi sebagai berikut: Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Organisasi-organisasi internasional;

- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- d. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang tidak Mempunyai NPWP

Pasal 21 ayat (5) dan ayat (5) huruf a dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 isinya sama dengan Pasal 20 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, berbunyi sebagai berikut: Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Berikut ini isi Pasal 20 dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- 4) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20%, mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk

bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

- f. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 3 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, berbunyi sebagai berikut: Penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;

- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) Petugas dinas luar asuransi;
 - 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling*, dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- 1) Peserta perlombaan segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

- 4) Peserta pendidikan, pelatihan, magang;
 - 5) Peserta kegiatan lainnya.
5. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 4 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, berikut ini yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

6. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 5 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

- a. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
 - 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- 1) Bukan Wajib Pajak;
- 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final; atau
- 3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

7. Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 8 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

a. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah,;
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5) Beasiswa.

b. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

8. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 10 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

a. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

b. Penghasilan Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

1) Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

- 2) Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
 - 3) Bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- c. Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
- 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Besarnya penghasilan netto, bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Pasal 11 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, berbunyi sebagai berikut:

a. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 15.840.00,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

b. PTKP per bulan adalah PTKP per tahun dibagi 12 (dua belas), sebesar:

- 1) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

c. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 - 2) Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- d. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- e. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- f. Dikecualikan dari ketentuan, besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

10. Tarif Pemotongan Pajak

Menurut Pasal 14 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, tarif pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap meliputi:

- a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari: 1) pegawai tetap; 2) penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;

dan 3) pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Menurut Pasal 17 ayat (1) dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa besarnya tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak yang Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima puluh persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008 (2008: 22)

Menurut Pasal 17 ayat (4) dalam UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa, “Untuk keperluan penerapan tarif pajak Pasal 17 ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh”.

Contoh: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

- b. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - 2) Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- c. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah:
- 1) Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);
 - 2) Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- d. Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

- e. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- f. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- g. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang bagi Pegawai Tetap

1. Pengertian Pegawai Tetap

Menurut Pasal 1 ayat (10) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2009 menyatakan bahwa,

“Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan

komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

2. Tata Cara Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang bagi Pegawai Tetap

Menurut petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, berikut ini penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- 2) Untuk perusahaan yang masuk Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal

21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

3) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

4) Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.

5) Selanjutnya dihitung penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP.

6) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

7) Setelah diperoleh PPh terutang, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

a) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12;

atau

b) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali.

Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap yaitu:

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan tarif lebih tinggi 20% (jika tidak memiliki NPWP) dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak

3. Formulasi Umum Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721-A1, formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan yang kewajiban pajak sudah ada pada awal tahun pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 2. Formulasi Umum Penghitungan PPh Pasal 21 1721-A1

No	Deskripsi	Jumlah	
	PENGHASILAN BRUTO		
1	Gaji/Pensiun Atau THT/JHT	xxx	
2	Tunjangan PPh	xxx	
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	xxx	
4	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	xxx	
5	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	xxx	
6	Penerima dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya	xxx	
7	Jumlah (1+2+3+4+5+6)		xxx
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	xxx	
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		xxx
	PENGURANGAN		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Teratur (7)	xxx	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Tidak Teratur (8)	xxx	
12	Iuran Pensiun atau THT/JHT	xxx	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		xxx
	PENGHITUNGAN PPH PASAL 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		xxx
15	Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/ Disetahunkan)		xxx
16	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		xxx
17	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (17= 15-16)		xxx
18	PPh Pasal 21 Terutang Setahun		xxx

Sumber: Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiunan atau THT/JHT Form 1721-A1

E. Metode Ditanggung Perusahaan

1. Pengertian Metode Ditanggung Perusahaan

Metode ditanggung perusahaan merupakan salah satu metode pemotongan pajak yang diperbolehkan di Indonesia. Metode ditanggung perusahaan merupakan metode pemotongan pajak dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja atau perusahaan.

Apabila suatu perusahaan menerapkan metode ini, maka karyawan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak akan menanggung pajak atas penghasilannya dan akan menerima penghasilan (gaji) secara utuh tanpa pemotongan PPh pasal 21. Sehingga jumlah gaji atau penghasilan yang akan dibawa pulang (*take home pay*) karyawan tidak akan mengalami pengurangan.

2. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap

Adapun 3 (tiga) metode pemotongan pajak yang diperbolehkan di Indonesia meliputi:

a. Metode Bersih (*Net Method*)

Net method adalah metode pemotongan pajak dimana PPh Pasal 21 terutang karyawan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Pajak yang ditanggung pemberi kerja, bukan penghasilan bagi yang menerima dan bukan biaya bagi pemberi kerja.

b. Metode Kotor (*Gross Method*)

Gross method adalah metode pemotongan pajak dimana PPh Pasal 21 terutangnya ditanggung oleh pegawai sehingga mengurangi *take home pay* pegawai.

c. *Gross Up Method*

Gross up method adalah metode pemotongan pajak dimana Perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Pemberian tunjangan pajak oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi yang menerima dan

merupakan biaya bagi pemberi kerja. Terdapat 2 (dua) jenis pemberian tunjangan pajak, yaitu :

- 1) Tunjangan pajak yang jumlahnya tetap; dan
- 2) Tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang seharusnya dipotong, atau populer dengan istilah *gross up*.

Dalam perhitungan laba rugi, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat diakui atau dibebankan perusahaan sebagai biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak badan akan menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan, metode ini dikenal dengan metode *gross up*. Tambahan penghasilan ini disebut tunjangan PPh Pasal 21.

3. Formula *Gross Up* Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Formula/rumus *gross up* PPh Pasal 21 atas pegawai tetap berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh baru) terbagi dalam 4 lapisan kena pajak. Berdasarkan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat dijabarkan formula *gross up* PPh Pasal 21, sebagai berikut:

Tabel 3. Formula Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap yang Memiliki NPWP

No.	Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rumus Tunjangan Pajak
1.	I	0 s.d Rp 47.500.000	$PKP \times 5/95$
2.	II	Rp 175.000.001,00 s.d Rp 217.500.000,00	$((PKP - 47.500.000) \times 15/85) + 25.000.000$
3.	III	Rp 217.500.001,00 s.d Rp 405.000.000,00	$((PKP - 217.500.000) \times 25/75) + 32.500.000$
4.	IV	Rp 405.000.000 ke atas	$((PKP - 405.000.000) \times 30/70) + 95.000.000$

Sumber: UU PPh No.36 tahun 2008

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. “Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009: Studi Kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang (Bernadeta Susilo Martanti, 2010)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil SMP N 2 Tegalrejo Magelang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Berdasarkan hasil perbandingan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penghitungan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menunjukkan adanya selisih jumlah PPh terutang yaitu kurang potong. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa langkah penghitungan yang kurang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.
2. “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya (Katarina Menunedo, 2010)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya belum menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Hal ini dikarenakan karena perusahaan tidak menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan bruto bagi pegawai dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus di Dinas P (Fransiska Niken Susanti)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap Dinas P tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena pada jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbandingan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diperoleh dari bendaharawan dengan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung ulang oleh penulis. Perbedaan ini karena jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung oleh Dinas P bukan jumlah yang sesungguhnya melainkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dibulatkan menjadi ribuan penuh ke bawah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta, kemudian data tersebut dievaluasi untuk menghasilkan kesimpulan atas obyek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Cendana Nomor 18 Yogyakarta Kode Pos 55166.

2. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan dari bulan Mei 2011 – Desember 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai tetap.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah

- a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Formulir 1721-A1.
- b. SPT Tahunan.

D. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Sejarah berdirinya koperasi dan perkembangan umum Koperasi;
2. Visi, misi, dan tujuan pendirian Koperasi;
3. Lokasi Koperasi;
4. Struktur organisasi dan pembagian kerja (*job description*);
5. Bidang usaha Koperasi;
6. Personalia;
7. Rekap Gaji Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta untuk diperhitungkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2010;
8. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Formulir 1721-A1.

E. Jenis Data

Adapun jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Misalnya menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan personalia dan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 119 dan Lampiran 2 halaman 121.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, menggunakan, dan melihat catatan-catatan yang ada di Koperasi. Misalnya tentang gambaran umum koperasi dan dokumen perpajakan yang diperlukan. Lampiran tentang metode dokumentasi ini dapat dilihat pada Lampiran 3 halaman 125 dan Lampiran 4 halaman 126.

G. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Metode ini dilakukan dengan cara mengambil sampel berdasarkan kriteria

tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan kriteria sampel tersebut maka yang memenuhi syarat pengambilan sampel dalam penelitian ini ada 1 (satu) orang. Penentuan jumlah sampel dapat dilihat pada Lampiran 4 no 1 halaman 127 dan no 2b halaman 131.

H. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dengan metode komparasi yaitu membandingkan tiap-tiap komponen antara praktek dengan teori.

Praktek di KOPEGTEL	Peraturan Perpajakan (Undang-Undang, Peraturan Dirjen Pajak)	Keterangan

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data antara lain meliputi:

1. Menentukan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap yang terdiri dari:

- a. Penghasilan teratur meliputi: gaji, tunjangan Pajak Penghasilan, tunjangan lainnya, honorarium, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - b. Penghasilan tidak teratur meliputi: tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan Tunjangan Hari Raya.
2. Menentukan jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:
 - a. Menentukan biaya jabatan/biaya pensiun yang dikenakan;
 - b. Menentukan iuran pensiun/iuran Tunjangan Hari Tua (THT).
 3. Menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:
 - a. Untuk diri Wajib Pajak;
 - b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; dan
 - c. Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
 4. Menentukan penghitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008;
 5. Setelah melakukan penentuan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu penghitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 yang berdasarkan SPT Tahunan formulir 1721-A1 yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Formula Penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan SPT Tahunan Formulir 1721 A-1

No	Keterangan	Jumlah	
	PENGHASILAN BRUTO		
1	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	(a)	
2	Tunjangan PPh	(b)	
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	(c)	
4	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	(d)	
5	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	(e)	
6	Penerima dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya	(f)	
7	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	(g)	
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	(h)	
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		(A)
	PENGURANGAN		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Teratur (7)	(i)	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Tidak Teratur (8)	(j)	
12	Iuran Pensiun atau THT/JHT	(k)	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		(B)
	PENGHITUNGAN PPH PASAL 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		(C)
	Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21		(D)
15	(Setahun/Disetahunkan)		
16	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		(E)
17	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15-16)		(F)
18	PPh Pasal 21 Terutang		(G)
19	PPh Pasal 21 yang telah Dipotong		(H)
20	Jumlah PPh Pasal 21 ☐ a. yang kurang potong ☐ b. yang lebih potong		(I)

Sumber: Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiunan atau THT/JHT Form 1721-A1

- Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-31/PJ/2009 apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah Berdirinya Koperasi dan Perkembangan Umum Koperasi

Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Yogyakarta adalah sebuah badan hukum berbentuk koperasi yang beranggotakan pegawai aktif dan pensiunan PT. Telkom Datel Yogyakarta yang terdaftar sebagai anggota. Kopectel Yogyakarta dibentuk berdasarkan rapat pembentukan pada tanggal 21 Maret 1984 dan kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 1984 dengan mendapat izin pengesahan Badan Hukum Nomor: 1329/BH/XI.

Pada saat pendirian perkumpulan ini bernama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Daerah Telepon dan Transmisi Yogyakarta disingkat KPN “Kopectel” yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 9 Gondokusuman Yogyakarta dengan daerah kerja Kantor Daerah Telepon dan Transmisi dan kantor cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1329/BH/XI Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa, “KPN Kopectel dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bertujuan untuk memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Adapun dalam pelaksanaan roda organisasi dipilih Pengurus dengan masa jabatan dua tahun yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang, demikian juga dengan jumlah dan masa jabatan Pengawas. Jenis usaha pada awal pembentukan adalah:

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
2. Memberikan pinjaman yang bermanfaat kepada anggota.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
4. Menyediakan barang-barang keperluan anggota.

Berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian tersebut ditetapkan bahwa simpanan pokok (simpanan kepesertaan pertama) sebesar Rp 10.000,00. Adapun nama-nama pengurus yang diberi kuasa untuk mendirikan Kopegtel Yogyakarta, antara lain adalah:

1. Susin, yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Datel Yogyakarta.
2. Andjar Iwa Soewarjo, sebagai Pegawai Kandatel Yogyakarta.
3. Nona Soepini, sebagai Pegawai Kandatel Yogyakarta.
4. Madija, sebagai Pegawai Kandatel Yogyakarta.
5. Subchan, sebagai Pegawai Kandatel Yogyakarta.

Dalam perkembangannya Kopegtel Yogyakarta sudah mengalami perubahan anggaran dasar. Adapun perubahan yang telah dilakukan oleh Kopegtel Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar I

Pada tanggal 14 Februari 1988 yang dihadiri oleh 432 orang yang terdiri dari 203 orang yang hadir dan 162 orang dengan surat kuasa melakukan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar. Adapun yang diberi kuasa oleh rapat tersebut adalah Dwi Tjahyanto, Mohammad Shoffi, Dwi Prasetyo Widodo, V. Sudarminto, dan Nugroho Trasmantyo. Dari hasil rapat tersebut memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengubah nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Daerah Telepon dan Transmisi Yogyakarta (KPN “Kopegtel) menjadi Koperasi Pegawai Perumtel Kandapan, Setra dan SBB Yogyakarta disingkat Kopegtel dengan daerah kerja unit kerja daerah telepon Yogyakarta, Stasiun Transmisi Terrestrial dan Stasiun Bumi Besar Prambanan.
- b. Masa jabatan pengurus yang semula dua tahun diubah menjadi tiga tahun.
- c. Jumlah pengurus tidak mengalami perubahan yaitu sekurang-kurangnya tiga orang.
- d. Jumlah dan masa jabatan tidak dilakukan perubahan (yaitu tiga orang dengan masa jabatan dua tahun).
- e. Jumlah simpanan pokok tidak mengalami perubahan.
- f. Jenis usaha kegiatan yang dilakukan adalah:
 - 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.

- 2) Memberikan pinjaman yang bermanfaat kepada anggota.
- 3) Menyelenggarakan penjualan barang-barang dengan angsuran.
- 4) Menyelenggarakan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan daerah kerja Koperasi.

Perubahan yang pertama ini didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi pada tanggal 7 Januari 1989 dengan Nomor Badan Hukum: 1329a/BH/XI.

2. Akta Perubahan Anggaran Dasar II

Menurut Peraturan Departemen Koperasi mengenai perubahan anggaran dasar, maka Kopegtel Yogyakarta melakukan Perubahan Anggaran Dasar untuk yang kedua kalinya. Surat Pengesahan yang dilayangkan pada tanggal 25 Maret 1997 telah disahkan oleh Kakanwil Departemen Koperasi dan PPK Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 April 1997 dengan Nomor: 190/BH/PAD/KWK.12/1997.

Pada perubahan II ini nama Kopegtel lebih dikukuhkan, yang semula bernama Koperasi Pegawai Perumtel Kandapan, Setra dan SSB Yogyakarta (disingkat Kopegtel) diubah menjadi Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL).

Adapun tempat kedudukan, maksud, dan tujuan tidak mengalami perubahan. Dalam rapat ini yang diberi kuasa pada saat rapat adalah Murdjito, A Wakidi, Sri Murwijatiningsih, R. Utaryana, dan Nugroho Triasmantya. Sedangkan untuk bidang usaha mengalami perluasan dan penjelasan lebih rinci dari sebelumnya yaitu:

- a. Simpan pinjam;
- b. Jasa telekomunikasi, listrik, dan PAM;
- c. Jasa tenaga kerja;
- d. Tiketing;
- e. Instalatur bidang telekomunikasi;
- f. Pertokoan dan pengadaan barang;
- g. *Property*, konstruksi, dan *mechanical* elektronika;
- h. Apotek, poliklinik, dan *optical*;
- i. Mobil, motor, dan bengkel;
- j. Komputer, elektronika, dan pemeliharaan servis (*maintenance service*);
- k. Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Mutasi;
- l. Perbankan;
- m. Wisma dan perhotelan;
- n. Pendidikan.

Pada Anggaran Dasar Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar I perihal Pengelola tidak tercantumkan, maka mulai pada Perubahan Anggaran Dasar II dilakukan penambahan pasal mengenai pengangkatan Pengelola yang diberi kewenangan untuk mengelola usaha, yang sesuai dengan kepentingan Kopegtel. Oleh karena itu, Pengelola sebagai Manajer yang bertanggung jawab kepada Pengurus.

Masa jabatan pengurus dalam rapat ini tidak mengalami perubahan (tetap) sedangkan jumlah pengurus mengalami perubahan yaitu pembatasan jumlah (minimal tiga orang dan maksimal lima orang).

Masa jabatan pengawas mengalami perubahan, jika pada Perubahan Anggaran Dasar sebelumnya ditetapkan dua tahun, sedangkan jumlah pengawas tidak mengalami perubahan.

3. Akta Perubahan Anggaran Dasar III

Perubahan Anggaran Dasar terakhir/terbaru dilakukan pada tanggal 7 Maret 2002 yang didaftarkan di Pemerintah Kota Yogyakarta dan ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor: 006/KD/PAD/XI/2002 pada tanggal 18 November 2002.

Dalam perkembangannya Kopegtel Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan dan prestasi dari beberapa tahun. Pada tahun 2002 dan 2006, Kopegtel Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai Juara Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta Sektor Aneka Usaha. Sedangkan prestasi yang didapat dari tahun 2007, 2008, dan 2009 yaitu mendapatkan Sertifikat Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan predikat SEHAT.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Pendirian Koperasi

Suatu perusahaan atau organisasi yang baik dan bertanggung jawab serta ingin memelihara kesinambungan bisnis dalam jangka panjang, harus sudah memikirkan kepeduliannya pada saat awal pendirian perusahaan yaitu dengan

cara menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Demikian pula pada Kopegtel Yogyakarta seiring mengikuti perkembangan jaman, budaya organisasi, dan perubahan global akan mempengaruhi tiga hal tersebut antara lain:

1. Visi Kopegtel Yogyakarta

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita organisasi yang berisikan arahan yang jelas dan apa yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang akan datang. Visi dari Kopegtel Yogyakarta adalah: “Menjadi badan usaha yang sehat, mampu memberikan kesejahteraan bagi para Anggota dan Karyawan Kopegtel, serta menjadi mitra Telkom yang terpercaya serta Badan Usaha lainnya.”

2. Misi Kopegtel Yogyakarta

Misi merupakan penerapan tujuan dan sasaran perusahaan yang mencakup kegiatan jangka panjang tertentu dan jangka pendek yang akan dilakukan, dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi dari Kopegtel Yogyakarta sendiri adalah: “Mewujudkan Kopegtel Yogyakarta sebagai koperasi fungsional, dengan mengelola Sumber Daya Kopegtel secara baik, profesional, dan bermoral untuk mencapai sasaran yang diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta menjaga kontinuitas usaha dalam mewujudkan visi.”

3. Tujuan Pendirian Kopegtel Yogyakarta

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kopegtel Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepuasan layanan anggota.
- b. Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan Kopectel.
- c. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota.
- d. Pertumbuhan laba (*good financial growth*) untuk menjaga pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU).

C. Lokasi Koperasi

Kopectel Yogyakarta beralamat di Jalan Cendana Nomor 18 Yogyakarta 55166, dengan izin usaha No. 1329a/BH/XI, pada tanggal 5 Mei 1984, sebagaimana telah diubah dengan Nomor Pengesahan: 006/KD/PAD/XI/2002, pada tanggal 18 November 2002.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : No. 1.435.690.1-541.000

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 120526500073

Tanda Daftar Rekanan : 027/036/307/DRG-B1/KMY/95

Sertifikat *Cable Installation Quality System* (CIQS) : TEL.236/PW000/LEC-A10110000/BSCIQS/2009

Website : www.kopectel-jogja.com

Telpon : 0274 - 588123, 588128

Faxsimile : 0274 - 514283

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam mengelola aktivitas suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan aliran perintah, siapa yang

diperintah, dan kepada siapa mereka diperintah serta tanggung jawab mereka terhadap tugas yang harus dikerjakan.

1) Kepengurusan Kopectel Yogyakarta

Dalam acara RAT-25 Kopectel Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2010 yang bertempat di Balai Shinta Gedung Wanitatama, lebih kurang 90% dari anggota dapat berkumpul dan menyelenggarakan kembali acara RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam rangka membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan serta realisasi kinerja Kopectel Yogyakarta Tahun Anggaran 2009, serta melaksanakan pemilihan Pengurus dan Pengawas untuk periode tahun 2010 s/d 2012. Susunan Kepengurusan Kopectel Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 13. Sedangkan struktur organisasi Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar II.

Tabel 5. Susunan Pengurus dan Manajemen Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta untuk Periode Tahun 2011

NO		NAMA LENGKAP	POSISI LAMA	POSISI BARU
I.		BADAN PENGAWAS		
		Achmad Budiantoro	Ketua Badan Pengawas	Ketua Badan Pengawas
		Eka Ambara HP.	Anggota Pengawas	Anggota Pengawas
		Djoko Supratono	Anggota Pengawas	Anggota Pengawas
II.		KETUA		
		Harlan Eryandi	Ketua Pengurus	Ketua Pengurus
III.		SEKRETARIS		
		Dwi Tjahyanto	Sekretaris Pengurus	Sekretaris Pengurus
	1.	Unit HRD dan Logistik		
		Dwi Susanto	SPV. Administrasi Jarkab	SPV. HRD & Logistik
		M. Tri Munarsih	TL HRD	TL HRD & Sekretariat
		Sri Wahono	TL Logistik	TL Logistik Perkantoran
IV.		BENDAHARA		
		Moch. Yusuf	Bendahara Pengurus	Bendahara Pengurus
	1.	Unit Keuangan		
		Edi Suryana	SPV Adm. Apotek, Pajak, & Tagihan	SPV. Keuangan
		Siti Rochani	SPE Akuntansi Induk	SPE Akuntansi Induk
		Tri Rumiati	Staf Simpin	SPE Kas & Bank Induk
		Supardi	TL Adm & Operasional SOPP	TL Operasional & Admin SOPP
	2.	Unit Pajak dan Tagihan		
		Ria Rachmawati	SPV Adm. Keuangan	SPV. Pajak & Tagihan
		Kusmaryanti	SPE Akuntansi Simpin	SPE Pajak
		Teti Herawati	SPE Admin Pajak & Tagihan	SPE Tagihan

	3.	Unit Simpan Pinjam		
		Sumiyati	TL Usaha & Area Cendana	SPV. Simpan Pinjam
		Siwi Ratnaningsih	SPE Proses Data Simpin	SPE Proses Data Simpin
		Eprami Rinamensa	SPE Akuntansi Induk	SPE Akuntansi Simpin
V.		Bidang Usaha I Arief Daryatno	Kabid Usaha I	Kabid Usaha I
	1.	Bidang Jarkab dan Mumed		
		M. Yakub, S.E.	Asman Jarkab & Mumed	Asman Jarkab & Mumed
	i.	Unit Jaringan Kabel/IKR		
		Zulfanhendri	SPV. Teknik Jarkab	SPV. Teknik Jarkab & IKR
		Agung Prihartanto	TL IKR/G & Gudang	TL PSB & Proyek Jarkab
		Jarod Kresnadi	TL PO/WO	TL Gangg & Pemben. Jarkab
	ii.	Unit Mumed & Seluler		
		Adi Kama Putra YMZ	SPV Multimedia	SPV. Mumed & Seluler
		Agus Wihartanta	TL Multimedia	TL IT & Product Mumed
				TL Marketing & EO Mumed
	iii.	Unit Adm. Jarkab & Mumed		
		Yanuar Toto Rachmadiyanto	SPV Pengadaan & Logistik	SPV. Admin & Pengad. Jarkab & Mumed
		Gita Walsudi	SPE Tagihan	SPE Pengad. Jarkab & Mumed
		Haryadi Suswanto	Staf Jarkab	SPE Admin Jarkab & Mumed
VI.		Bidang Usaha II Joko Pitoyo	Kabid Usaha II	Kabid Usaha II
	1.	Bidang SOPP & Bisnis Umum		Asman SOPP & Bisnis Umum
	i.	Unit SOPP		
		Yustina Rudatiningsih	SPV HRD	SPV. SOPP & Wartel

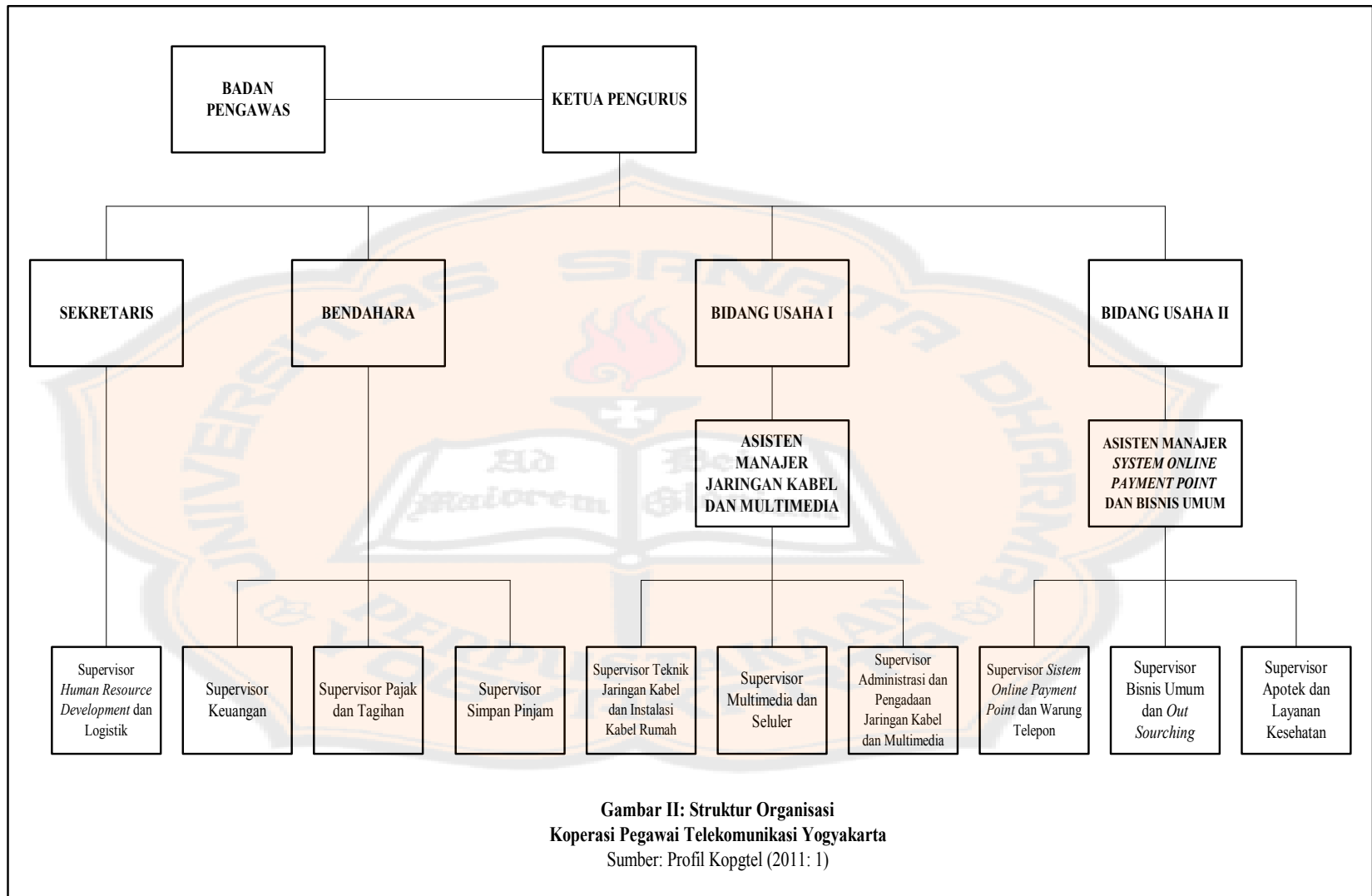
			Yuni Kurniawati	TL Kas Bank	TL Admin SOPP & Wartel
			Banu Marsudi	TL Area Trikora	TL SOPP Area Trikora
			Edy Istanto	TL Area Bantul	TL SOPP Area Bantul
			Tri Pungguh Hermadi	TL Area Kotabaru	TL SOPP Area Kotabaru
		ii.	Unit Bisnis Umum dan OS		
			Yunus Prasetyo	SPV Usaha	SPV. Bisnis Umum & OS
			J. Teddy Kurnia	Staf Multimedia	TL Pengadaan Bisnis Umum
					TL Marketing & OS
		iii.	Unit Apotek & Yankes		
			MG. Sri Dwi Siswahu	SPV Simpin	SPV. Apotek & Yankes
					SPE Usaha Umum Apotek
			Ineke Kurniasari Simarmata	APA	APA
			Nur Wahyuni	APING	APING

Sumber: www.kopegtel-jogja.com

Singkatan:

HRD : *Human Resource Development* atau Sumber Daya Manusia
 SPV : Supervisor
 TL : *Team Leader*
 SPE : Spesialis
 Admin : Administrasi
 SOPP : *System Online Payment Point* atau Pembayaran Rekening Listrik
 Simpin : Simpan Pinjam
 Kabid : Kepala Bidang
 Asman : Asisten Manajer
 Jarkab : Jaringan Kabel
 Mumed : Multimedia
 IKR : Instalasi Kabel Rumah

PSB : Pasang Baru Telepon
 Gangg : Gangguan
 Pembn. : Pembenahan
 IT : *Information Technology*
 EO : *Event Organizer*
 Pengad : Pengadaan
 Wartel : Warung Telepon
 OS : *Out Sourcing*
 Yankes : Layanan Kesehatan
 APA : Apoteker Pengelola Apotek
 Aping : Apoteker Pendamping



2) Pembagian Kerja (*Job Description*)

Penjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Badan Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi (memberikan masukan konstruktif).
- 2) Membuat laporan tertulis seluruh hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota melalui Pengurus.
- 3) Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

b. Ketua Pengurus

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Koperasi secara keseluruhan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan.
- 3) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 4) Bertanggung jawab terhadap penerimaan atau penolakan anggota baru.
- 5) Bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) jangka panjang dan jangka pendek.

- 6) Melakukan penandatanganan surat-surat penting misalnya Surat Keputusan, perjanjian kerjasama, cek dan bilyet giro, serta semua pengeluaran koperasi.

c. Sekretaris

- 1) Mengagendakan kegiatan koperasi yang melibatkan anggota atau pihak luar.
- 2) Bertanggung jawab terhadap redaksional surat yang dikeluarkan oleh Pengurus.
- 3) Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, mutasi, promosi, dan penerimaan karyawan baru.
- 4) Bertanggung jawab terhadap proses *support* unit usaha dan administrasi.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kemampuan karyawan dan anggota dengan pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya.
- 6) Bertanggung jawab terhadap Unit *Human Resource Development* (HRD) atau Sumber Daya Manusia (SDM) dan Unit Pengadaan dan Logistik.
- 7) Bertanggung jawab terhadap semua perizinan yang dibutuhkan oleh koperasi.
- 8) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan inventaris.

Subbidang yang berada di bawah kendali Sekretaris adalah:

- 1) Supervisor *Human Resource Development* (HRD) atau Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Logistik
 - a) Mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkungan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) guna memastikan pencapaian target kerja.
 - b) Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kinerja per triwulan kepada Pengurus.
 - c) Menyusun rencana kerja dan Rencana Anggaran dan Pengeluaran Belanja Koperasi (RAPBK) di bidang SDM.
 - d) Bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penggajian dan pembayaran lembur karyawan.
 - e) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan.
 - f) Menjalin kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan birokrasi pemerintah setempat serta kepolisian tempat domisili kantor berada.
 - g) Mengusulkan pemberian penghargaan masa kerja dan penghargaan lainnya kepada karyawan yang berprestasi.
 - h) Mengevaluasi dan mengusulkan formulasi gaji dan kesejahteraan karyawan.
 - i) Melakukan pengawasan dan pengendalian (*control*) karyawan di seluruh unit.

- j) Memberikan dukungan (*support*) kepada unit kerja lain dalam upaya mencapai target yang ditetapkan.
- k) Pengelolaan barang inventaris, gedung, Alat Tulis Kantor (ATK), dan perangkat *information technology* (IT) yang digunakan oleh karyawan Kopegtel.

d. Bendahara

- 1) Bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran uang dari koperasi sekaligus pengawasan internal.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 3) Menjalin hubungan kerjasama dengan bank-bank mitra.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Unit Simpan Pinjam.
- 5) Bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan.

Subbidang yang berada di bawah kendali Bendahara adalah:

- 1) Supervisor Keuangan
 - a) Mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkungan bidang Keuangan guna memastikan pencapaian target kerja.
 - b) Mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja dan keuangan per triwulan kepada Pengurus.
 - c) Menyusun rencana kerja dan Rencana Anggaran dan Pengeluaran Belanja Koperasi (RAPBK) di bidang keuangan.

- d) Memeriksa dan rekonsiliasi laporan pendapatan semua unit usaha.
- e) Melakukan verifikasi dan fiat bayar sampai dengan satu juta rupiah.
- f) Mengelola dan melakukan kontrol keuangan secara menyeluruh di tiap-tiap unit Kopegtel termasuk melakukan inspeksi mendadak apabila dibutuhkan.
- g) Mengatur dan mengontrol pengembalian panjar (yaitu biaya yang ditangguhkan) dari unit usaha maupun petugas pengambil panjar dan utang pihak-pihak yang terkait.
- h) Membuat perjanjian dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan nonbank untuk penyediaan pendanaan usaha.
- i) Mengevaluasi dan menghitung nilai penyusutan inventaris Kopegtel.
- j) Merangkum semua laporan pendapatan dan pengeluaran semua unit usaha Kopegtel dan dituangkan dalam laporan bulanan dan triwulanan.
- k) Membuat surat-surat penagihan hutang pihak ketiga.
- l) Berkoordinasi dengan instansi pajak dan lembaga auditor, termasuk dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) agar sistem pembukuan disesuaikan dengan sistem pajak terbaru.
- m) Mengkoordinir pengaturan arus kas (*cash flow*) tiap bulan agar operasional tidak terganggu.

- n) Bertanggung jawab terhadap lembur karyawan di unitnya.
- o) Memantau absensi karyawan di unitnya dan memberikan teguran-teguran.

2) Supervisor Pajak dan Tagihan

- a) Bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan semua unit atas kelengkapan tagihan Kopectel pada Dinas sampai menjadi piutang pendapatan Kopectel.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) ke Kantor Pajak.
- c) Melakukan pengecekan silang (*cross check*) tagihan-tagihan yang masuk disesuaikan mata anggaran untuk dilaporkan ke Unit Keuangan.
- d) Berkoordinasi dengan Dinas Perpajakan dan auditor tentang pemberlakuan sistem pajak terbaru.
- e) Memverifikasi semua transaksi keuangan di semua unit.

3) Supervisor Simpan Pinjam

- a) Mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkungan bidang Simpan Pinjam guna memastikan pencapaian target kerja.
- b) Menyusun Rencana Anggaran dan Pengeluaran Belanja Koperasi (RAPBK) dan laporan hasil kinerja dan keuangan per triwulan kepada Pengurus.

- c) Mengoptimalkan sumber daya yang ada di bidang Simpan Pinjam untuk mendukung kelancaran operasional guna memperoleh laba optimal dan meminimalkan biaya.
- d) Membuat inovasi-inovasi baru untuk pengembangan usaha termasuk strategi pemasarannya.
- e) Menganalisa dan membuat laporan pendapatan pinjaman maupun Sisa Hasil Usaha (SHU).
- f) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal termasuk Telkom dan Perbankan.
- g) Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) di unitnya.
- e. Bidang Usaha I
 - 1) Kepala Bidang Usaha I
 - a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Unit Jaringan Kabel dan Multimedia sekaligus pengawasan internal.
 - b) Mencari peluang usaha baru dengan prospek bisnis bagus.
 - c) Mencari mitra kerja pemasok barang kebutuhan jaringan kabel dan multimedia.
 - d) Melakukan evaluasi dan pengendalian (*control*) di unit yang dikelola.
 - 2) Asisten Manajer (Asman) Jaringan Kabel & Multimedia

Bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan operasional Jaringan Kabel dan Multimedia serta pencapaian target yang telah ditentukan dalam RAT.

Subbidang yang berada di bawah kendali Bidang Usaha I adalah:

- 1) Supervisor Teknik Jaringan Kabel dan Instalasi Kabel Rumah (IKR)
 - a) Bertanggung jawab atas kegiatan teknik Unit Jaringan Kabel secara menyeluruh.
 - b) Secara aktif melakukan pengawasan hasil pekerjaan mitra *Outsourcing* (OS) serta melakukan pemeliharaan dan penjualan (*maintenance and selling*).
 - c) Bersama Unit Administrasi Jaringan Kabel ikut melaksanakan perencanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan (*maintenance*) dan Jaringan Tambahan (JT).
 - d) Secara aktif ikut mengelola dalam pencarian pelanggan *Wireline* dan *Speedy* Pasang Baru Telepon Kabel Udara dan Jaringan Tambahan disingkat PSB KU dan JT.
 - e) Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit eksternal.
 - f) Membuat laporan (*reporting*).
- 2) Supervisor Multimedia dan Seluler
 - a) Melaksanakan pengendalian (*control*) terhadap kegiatan operasional multimedia seperti pemeliharaan, penjualan, dan promosi (*maintenance, sales, and promotion*).
 - b) Membuat laporan (*reporting*).
 - c) Pengawasan finansial unit.

- d) Pengawasan kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh mitra *Outsourcing* (OS).
- e) Secara aktif selalu mencari peluang alternatif untuk peningkatan pendapatan di bidang multimedia.
- 3) Supervisor Administrasi dan Pengadaan Jaringan Kabel dan Multimedia
 - a) Bertanggung jawab terhadap sistem administrasi jaringan kabel dan multimedia secara keseluruhan.
 - b) Melakukan pengawasan keuangan di Unit Jaringan Kabel dan Multimedia.
 - c) Mengawal semua tagihan dari pemberkasan sampai dengan pencairan.
 - d) Melaksanakan pengawasan pengadaan material dan melakukan negosiasi harga terhadap penawaran yang ada.
 - e) Bersama Supervisor Jaringan Kabel melaksanakan kegiatan penawaran (*tender*) dan penyiapan berkas yang berkaitan.
 - f) Bersama unit di Jaringan Kabel mencari pelanggan Pasang Baru Telepon Kabel Udara dan Jaringan Tambahan disingkat PSB KU dan JT termasuk *speedy*.
 - g) Membuat Laporan Jaringan Kabel dan Multimedia.
- f. Bidang Usaha II
 - 1) Kepala Bidang Usaha II

- a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan unit usaha seperti warung telepon (Wartel), *System Online Payment Point* (SOPP) atau pembayaran rekening listrik, pengadaan Alat tulis Kantor (ATK), *event organizer*, outlet, plasa, dan Apotek.
 - b) Mencari peluang usaha baru termasuk ekspansi usaha di luar lingkup Telkom.
 - c) Melakukan pengawasan internal terhadap unit yang dikelola.
 - d) Bertanggung jawab terhadap proses sewa menyewa tempat usaha dari pemilihan tempat yang strategis dan kelayakan harga.
 - e) Melakukan evaluasi terhadap bisnis yang dikelola.
- 2) Asisten Manajer *System Online Payment Point*/SOPP dan Bisnis Umum
- a) Mengelola kegiatan yang berkaitan dengan usaha II yang meliputi SOPP, Apotek, Layanan Kesehatan, dan Pengembangan Usaha.
 - b) Secara aktif dan berkala melakukan monitoring kegiatan usaha II dan melaporkan kepada Pengurus terkait pencapaian kinerjanya.
 - c) Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di unit kerjanya sudah sesuai dengan acuan pekerjaan guna mencapai target.
 - d) Melakukan pembinaan karyawan di unit kerjanya
- Subbidang yang berada di bawah kendali Bidang Usaha II adalah:

- 1) Supervisor *System Online Payment Point/SOPP* dan Wartel
 - a) Bertanggung jawab atas pengelolaan SOPP dan layanan publik lainnya.
 - b) Secara aktif dan berkala melakukan monitoring kegiatan unit dan melaporkan kepada Asisten Manajer terkait pencapaian kinerjanya.
 - c) Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan kary di unit kerjanya sudah sesuai dengan acuan pekerjaan guna mencapai target.
 - d) Melakukan pembinaan karyawan di unit kerjanya
- 2) Supervisor Bisnis Umum dan *Out Sourching*
 - a) Mengelola bisnis di unit usaha II (non-SOPP& Apotek/Layanan Kesehatan) dan memastikan bahwa pengelolaannya sudah sesuai dengan kaidah bisnis.
 - b) Secara aktif mencari peluang bidang usaha baru disertai dengan analisa bisnis.
 - c) Membuat laporan (*reporting*).
- 3) Supervisor Apotek dan Layanan Kesehatan
 - a) Bertanggung jawab atas pengelolaan Apotek dan Layanan Kesehatan di bawah naungan Kopegitel.
 - b) Bersama sama dengan jajaran selalu mencari kerja sama dengan unit eksternal untuk pengembangan layanan kesehatan.

- c) Secara aktif dan berkala melakukan pemantauan (*monitoring*) kegiatan unit dan melaporkan kepada Asisten Manajer terkait pencapaian kinerjanya.
- d) Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di unit kerjanya sudah sesuai dengan acuan pekerjaan guna mencapai target.
- e) Melakukan pembinaan karyawan di unit kerjanya

E. Bidang Usaha

Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta adalah koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta meliputi:

1. Layanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Berikut ini layanan publik yang terdapat di Kopectel Yogyakarta meliputi:

- a. *System Online Payment Point* (SOPP) : pembayaran rekening listrik.
- b. Warung telepon (wartel).
- c. Cetak AMA yaitu mencetak (*print out*) pemakaian telepon.

2. Layanan Nonpublik

Pelayanan nonpublik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan

atau pelayanan administrasi yang memiliki sifat terbatas dan aturan yang harus dipatuhi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan nonpublik. Berikut ini layanan nonpublik yang terdapat di Kopegtel Yogyakarta meliputi:

- a. Pengadaan alat tulis kantor, barang cetak, dan perlengkapan komputer (*computer supplies*).
- b. *Event organizer*.
- c. Penyewaan mesin fotocopy.
- d. Penyewaan kendaraan bermotor/transportasi.
- e. Penyediaan akomodasi/hotel/penginapan.
- f. Pengantaran surat dinas/ekspedisi.

3. Pengelolaan Plasa Telkom

Plasa Telkom adalah outlet/tempat pelayanan milik Telkom yang disediakan untuk melayani pelanggan/calon pelanggan/pengguna jasa telekomunikasi dan atau Telkom group yang ingin dilayani secara langsung (*face to face*) dengan berbagai kemungkinan latar belakang/penyebab, baik mengenai kebutuhan akan segala informasi yang berkaitan dengan produk dan layanan Telkom, maupun untuk pemenuhan kebutuhan produk itu sendiri dan didalamnya terdapat perluasan layanan diversifikasi dengan mitra.

4. Instalatir dan Pemeliharaan (*maintenance*)

Instalatir adalah upaya untuk memasang, menyatukan, dan mengkontruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu

konteks kesadaran makna tertentu. Pemeliharaan meliputi segala aktivitas yang terlibat dalam penjagaan peralatan sistem dalam aturan kerja. Berikut ini jenis-jenis usaha instalatir dan pemeliharaan yang terdapat di Kopegtel Yogyakarta meliputi:

- a. Instalasi saluran penanggal dan kabel rumah/gedung.
 - b. Perbaikan, pembenahan, dan pemeliharaan (*maintenance*) jaringan telekomunikasi
 - c. Perakitan dan pemeliharaan komputer (*maintenance computer*).
 - d. Pemasaran telepon kabel.
 - e. Penjualan pesawat telepon, *spare part*, dan assesories termasuk alat kerja dan alat ukur jaringan kabel telekomunikasi/telepon.
 - f. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa jaringan telekomunikasi.
5. Multimedia dan Usaha

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Berikut ini jenis-jenis usaha multimedia dan usaha yang terdapat di Kopegtel Yogyakarta meliputi:

- a. Penjualan modem *speedy*.
- b. Instalasi dan pemeliharaan (*maintenance*) perangkat *speedy*.
- c. Pengelolaan tenaga marketing *speedy* dan telvis.

6. Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota lain yang memerlukan bantuan dana. Berikut ini jenis-jenis usaha simpan pinjam yang terdapat di Kopectel Yogyakarta meliputi:

- a. Kredit uang (jangka panjang dan jangka pendek/sebrakan).
- b. Kredit barang (meubelair, elektronik, sepeda motor, dan bahan bangunan).
- c. Pemeliharaan (*maintenance*) *air conditioner* (AC), service sepeda motor, dan alat elektronik.
- d. Sebagai anggota Koperasi PT. Telekomunikasi Indonesia (Koptel Bandung).
- e. Sebagai anggota Koperasi Jasa Audit Nur'aini Yogyakarta.
- f. Sebagai pendiri, anggota, dan Corporate Finance-II Konsorsium Koperasi Operator Telekomunikasi Indonesia (KK-OTI).

7. Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang diberikan kepada pihak lain yang berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor. Berikut ini jenis-jenis usaha jasa umum yang terdapat di Kopectel meliputi:

- a. Perpanjangan (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- b. Mutasi kendaraan bermotor.

8. Jasa Tenaga Kerja

Jasa tenaga kerja adalah jasa yang diberikan oleh perseorangan kepada pemakai jasa dalam bentuk tenaga kerja. Berikut ini jenis-jenis usaha simpan pinjam yang terdapat di Kopectel Yogyakarta meliputi:

- a. Pengelolaan *Outsourcing* (UNER, *Driver*, Infratel, *Maintenance Data Link Connector* (DLC), gangguan jaringan kabel, tenaga penjualan (*sales force*), dan *Outbond Call*).

Outsourcing yaitu suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan A sebagai pengguna jasa dengan perusahaan B sebagai penyedia jasa, dimana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan A dengan membayar sejumlah uang dan upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan B

9. Jasa Kesehatan

Jasa kesehatan adalah kegiatan layanan kesehatan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh Kopectel Yogyakarta. Berikut ini jenis-jenis usaha simpan pinjam yang terdapat di Kopectel Yogyakarta meliputi:

- a. Apotek telefarma.
- b. Pelayanan medis dan praktek dokter.

F. Personalia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting artinya bagi Koperasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia ditangani oleh Bidang Personalia. Bidang personalia ini sangat penting karena sebagai penggerak seluruh sistem mekanisme Koperasi, sehingga terus diupayakan pemanfaatannya secara optimal dengan sistem penempatan sesuai kemampuan pegawai. Berikut ini jumlah pegawai, jam kerja dan hari kerja, dan jaminan sosial yang ada di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta meliputi:

1. Jumlah Anggota dan Pegawai

a. Anggota

Dalam menjalankan usaha dan bisnisnya, Kopegtel Yogyakarta telah memiliki keanggotaan sebanyak 484 orang per 31 Desember 2010. Pada Tabel 14 di bawah ini, ditunjukkan perkembangan jumlah anggota Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dari periode tahun 2008 sampai tahun 2010.

Tabel 6. Laporan Perkembangan Keanggotaan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta Periode Tahun 2008 s/d 2010

Klasifikasi	2008	2009	2010
Pegawai PT Telkom	297	272	242
Pensiunan PT Telkom	240	229	242
Jumlah	537	501	484

Klasifikasi	2008	2009	2010
Keluar	(26)	(40)	(26)
Masuk	20	4	9

Sumber: www.kopegtel-jogja.com

b. Pegawai

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Pegawai Telekomunikasi telah menyerap tenaga kerja sebanyak 149 orang per 31 Desember 2010. Pada Tabel 15 diperlihatkan perkembangan jumlah pegawai Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta.

Tabel 7. Laporan Perkembangan Jumlah Karyawan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta Periode Tahun 2008 s/d 2010

No	Klasifikasi	2008	2009	2010
1.	Karyawan Tetap	73	70	66
2.	Karyawan Kontrak			
	a. Sopir (<i>driver</i>)/ Adm. KBM	12	2	1
	b. <i>Outbond call</i>	-	40	22
	c. <i>Corporate Customer</i>	3	4	8
	d. Plasa Godean dan Trikora	3	2	-
	e. Satpam, <i>Cleaning Service</i> , dan Kurir	3	3	3
	f. UNER	1	2	2
	g. Infratel	10	10	10
	h. Manajemen	1	1	1
	i. Gangguan Jaringan Kabel	13	15	13
	j. Pelaksana PO/WO	13	7	6
	k. Tenaga penjualan (<i>sales force</i>) Wireline	10	1	-
	l. <i>Canvasser & Spreading</i>	16	-	-
	m. Gangguan Speedy	-	-	6
	n. Ophar TUC	-	-	1
	o. MEA	-	-	4
3.	Apotek	5	6	6
	Jumlah	153	163	149

Sumber: www.kopegtel-jogja.com

Koperasi Pegawai Telekomunikasi telah menerapkan perputaran jabatan. Sehingga dalam satu tahun, masing-masing pegawai dapat dipindahtugaskan dari bidang usaha yang satu ke bidang usaha yang lain.

Adapun rincian pegawai yang bekerja dalam bidang-bidang usaha berdasarkan Susunan Pengurus dan Manajemen Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta per 25 April 2011 sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang sebanyak 2 (dua) orang.
- 2) Asisten Manajer sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Unit *Human Resource Development* dan Logistik sebanyak 3 (tiga) orang.
- 4) Unit Keuangan sebanyak 4 (empat) orang.
- 5) Unit Pajak dan Tagihan sebanyak 3 (tiga) orang.
- 6) Unit Simpan Pinjam sebanyak 3 (tiga) orang.
- 7) Unit Jaringan Kabel dan Instalasi Kabel Rumah sebanyak 3 (tiga) orang.
- 8) Unit Multimedia dan Seluler sebanyak 2 (dua) orang.
- 9) Unit Administrasi Jaringan Kabel dan Multimedia sebanyak 3 (tiga) orang.
- 10) Unit *System Online Payment Point* sebanyak 5 (lima) orang.
- 11) Unit Bisnis Umum dan *Out Sourcing* 2 (dua) orang.
- 12) Unit Apotek dan Layanan Kesehatan 3 (tiga) orang.

c. Pengurus

Adapun susunan Pengurus di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sebagai berikut:

- 1) Ketua sebanyak 1 (satu) orang.
- 2) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang.

3) Bendahara sebanyak 1 (satu) orang.

d. Pengawas

Adapun susunan Pengawas di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sebagai berikut:

1) Ketua sebanyak 1 (satu) orang.

2) Anggota sebanyak 2 (dua) orang.

2. Dasar Penggajian

Dasar penggajian yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta menggunakan standar yang berlaku secara umum, yaitu dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Sedangkan untuk Pengurus dan Pengawas mendapatkan honorarium dan uang transport.

Terdapat tiga sistem penggajian yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi antara lain sebagai berikut:

a. Gaji Tetap

Gaji tetap adalah gaji yang diberikan setiap awal bulan kepada pegawai tetap dan besarnya gaji bergantung dari jabatan dan masa kerja dari masing-masing pegawai.

b. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan kepada pegawai tidak tetap dan besarnya upah bergantung pada jumlah hari kerja masing-masing pegawai.

c. Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang diberikan kepada pegawai tidak tetap dan besarnya bergantung pada jumlah pekerjaan yang telah selesai ia kerjakan.

3. Jam Kerja dan Hari Kerja

Sistem jam kerja yang diberlakukan secara umum adalah mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Hari aktif kerja yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Akan tetapi ada pengecualian bagi Pengurus dan Pengawas, mereka bekerja sesuai jadwal yang telah diagendakan dalam kerja Koperasi dan jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

4. Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan oleh pihak Koperasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab pegawai. Adapun jaminan sosial yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Asuransi jiwa;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- e. Tunjangan Hari Raya (THR); dan
- f. Kendaraan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian yang dilakukan di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta, peneliti membutuhkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi tersebut.

1. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini antara lain:

- a. Data diri pegawai mencakup: nama pegawai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai, jenis kelamin, status, jumlah keluarga yang ditanggung, jabatan, dan alamat pegawai;
- b. Jumlah penghasilan bruto yang diterima setahun yang terdiri dari:
 - 1) Penghasilan teratur meliputi: gaji, upah, tunjangan, honorarium, premi asuransi, dan imbalan lainnya yang sejenis, dan
 - 2) Penghasilan tidak teratur meliputi: tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan Tunjangan Hari Raya;
- c. Jumlah pengurangan gaji (meliputi biaya jabatan/biaya pensiun, iuran pensiun atau iuran Tunjangan Hari Tua/THT atau Jaminan Hari Tua/JHT, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek);
- d. Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun.

Data-data di atas dapat penulis temukan dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap pada Lampiran 4 halaman 126.

Data yang diperoleh dari penelitian mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta berasal dari penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta untuk tahun 2010. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dilakukan oleh Bendahara Koperasi. Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (APBK) dengan wujud tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mereka terima setiap bulan yang dijadikan sebagai bagian dari penghasilan teratur yang diperoleh setiap pegawai tetap.

2. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis meliputi pegawai tetap yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan kriteria sampel tersebut maka yang memenuhi syarat pengambilan sampel dalam penelitian ini ada 1 (satu) orang. Pada Tabel 8 di bawah ini dapat dilihat hanya 1 (satu) orang pegawai tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 8. Data Diri Sampel Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta

No	Nama	NPWP	JK	JT	Penghasilan Netto	Jabatan	Alamat
1.	Muhammad Yakub	09.740.010.5-542.000	L	K/3	Rp 23.169.825	Asman Jaringan Kabel dan Multimedia	Kalasan Sleman

Sumber: Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta (2010: 1)

Keterangan:

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
 JK : Jenis Kelamin
 JT : Jumlah Tanggungan
 L : Laki-laki
 K/3 : Kawin dengan tanggungan tiga orang
 Asman : Asisten Manajer

B. Analisis Data

Dalam menjawab permasalahan penulis mendeskripsikan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta.

Pada penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan metode *gross up* yang menunjukkan jumlah besarnya tunjangan pajak yang sama dengan jumlah besarnya PPh Pasal 21 Terutang. Pada sisi penghasilan bruto terdiri dari gaji, asuransi yang dibayar pemberi kerja, tunjangan PPh, natura dan kenikmatan, tunjangan lainnya dan uang lembur, iuran pensiun atau THT/JHT yang dibayar pemberi kerja, serta penghasilan tidak teratur (yaitu tantiem, bonus, jasa produksi, THR).

Dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan beberapa informasi yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap yang terdiri dari:

a. Penghasilan Teratur

Gaji pokok selama sebulan yang diterima M. Yakub pada bulan November tahun 2010 sebesar Rp1.950.426,00 sedangkan jumlah gaji pokok selama setahun sebesar Rp23.405.112,00 per bulan yang diperoleh dari $Rp1.950.426,00 \times 12$ bulan.

Tabel 9. Perbandingan penghasilan teratur dan penentuan objek pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

No.	Data penghasilan teratur yang diterima pegawai dari KOPEGTEL		Penghasilan teratur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008	Keterangan
	Jenis Penghasilan Teratur	Jumlah		
1.	Gaji pokok	Rp 1.950.426,00	Penghasilan teratur yang diterima pegawai di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain merupakan penghasilan yang diisyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sebagai objek pajak PPh Pasal 21	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) a dan n Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
2.	Tunjangan PPh	Rp 788,00		
3.	Tunjangan lainnya, uang lembur,dsb	-		
4.	Honorarium, imbalan lain sejenisnya	-		
5	Asuransi dibayar pemberi kerja	Rp 40.219,00		
6.	Natura dan kenikmatan	-		
7.	Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar pemberi kerja	Rp 39.900,00		
Jumlah Penghasilan Teratur		Rp 2.031.333,00		

Sumber: Data yang diolah

Tunjangan PPh diisi dengan jumlah yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/JHT dalam tahun takwim yang bersangkutan. Tunjangan ini merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Besarnya tunjangan Pajak Penghasilan bergantung pada besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang masing-masing pegawai yang akan ditanggung oleh pihak Koperasi. Tunjangan PPh pada bulan November tahun 2010 sebesar Rp788,00 sama dengan PPh Pasal 21 terutang sebulan, yang diperoleh dengan menggunakan metode *gross up*.

Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya diisi dengan jumlah tunjangan, seperti tunjangan isteri dan atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pendidikan anak, dan tunjangan lainnya dengan nama apapun, termasuk uang penggantian, uang lembur, dan sebagainya, yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/JHT dalam tahun takwim yang bersangkutan. Tunjangan lainnya yang dimaksud adalah uang lembur. Besarnya uang lembur ini bergantung pada banyaknya jam kerja lembur bagi pegawai yang bekerja di luar jam kerja (lembur).

Honorarium atau imbalan lain ini diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun/THT/JHT dalam tahun takwim yang bersangkutan. Honorarium diberikan kepada pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Besarnya honorarium dan imbalan lain sejenisnya bergantung pada perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pegawai yang bersangkutan.

Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja diisi dengan jumlah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek untuk pegawai tetap dalam tahun takwim yang bersangkutan dan ditambahkan dalam penghasilan karyawan. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja kepada M Yakub pada bulan November tahun 2010 sebesar Rp40.219,00.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk bukan natura misalnya pemberian beras, pakaian, seragam, makanan dan minuman.

Dari Tabel 9, penentuan penghasilan teratur yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta kepada pegawai tetap telah mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) a dan n.

b. Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur meliputi tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR (Tunjangan Hari Raya). Tunjangan Hari Raya diberikan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Suryana, menjelaskan bahwa THR untuk pegawai tetap ditetapkan minimal satu kali gaji satu bulan dan diberikan setelah pegawai bekerja minimal 1 (satu) tahun.

Besarnya penghasilan tidak teratur yang diterima M Yakub selama tahun 2010 yaitu sebesar Rp1.990.527,00. Penghasilan tidak teratur diperoleh dari THR untuk pegawai tetap yang ditetapkan minimal satu kali gaji satu bulan.

Tabel 10. Perbandingan penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai dan penentuan penghasilan tidak teratur yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009

No.	Penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai dari KOPEGTEL		Penghasilan tidak teratur yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009 sebagai objek pajak	Keterangan
	Jenis Penghasilan Tidak Teratur	Jumlah		
1.	Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp 1.990.527,00	Penghasilan tidak teratur termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009 yang berlaku sebagai objek pajak	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) a Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009
Jumlah Penghasilan Tidak Teratur		Rp 1.990.527,00		

Sumber: Data yang diolah

Dari Tabel 10, penentuan penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta kepada pegawai tetap telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 5 ayat (1) a.

2. Menentukan Jumlah Pengurangan Penghasilan Bruto yang Dikenakan yang terdiri dari:

a. Menentukan biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur

$$= 5\% \times \text{Jumlah Penghasilan Teratur}$$

Biaya jabatan ditetapkan setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. Sedangkan biaya pensiun ditetapkan setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Tabel 11. Perbandingan biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya jabatan/biaya pensiun yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009

No.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur yang dikenakan pada pegawai oleh KOPEGTEL	Jumlah	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009	Keterangan
	Biaya yang dikenakan pada pegawai			
1.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur 5% x Rp 2.031.333,00	Rp 101.566,00	Pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan untuk penghasilan teratur dan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur yang merupakan biaya-biaya yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2009	Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) a Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009
2.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan tidak teratur 5% x Rp 1.990.527,00	Rp 99.526,00		
Jumlah pengurang penghasilan bruto		Rp 201.092,00		

Sumber: Data yang diolah

Untuk penghitungan biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur adalah penghitungan yang dilakukan pada bulan November yaitu sebesar Rp101.566,00. Sedangkan penghitungan biaya jabatan/biaya pensiun atas

penghasilan tidak teratur adalah penghitungan selama setahun sehingga diperoleh hasil sebesar Rp99.526,00. Pada pengurangan penghasilan bruto biaya pensiun ini tidak digunakan oleh Kopegtel karena Kopegtel telah mengikuti Program Jamsostek dan Asuransi Jiwa.

Dari Tabel 11 diatas, biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur yang merupakan pengurang penghasilan bruto telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Pasal 10 ayat (3) a.

b. Jumlah iuran pensiun atau THT/JHT

Iuran pensiun adalah iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai tetap kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau pembayaran iuran THT/JHT kepada badan penyelenggara THT/JHT yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Suryana yang bertugas di bagian Unit Keuangan sebagai Supervisor Keuangan menyatakan bahwa pengenaan tarif JHT yang ditanggung oleh pegawai sebesar jatah JHT ditambah dengan Jamsostek yang dibayarkan oleh karyawan.

Tabel 12. Perbandingan jumlah iuran pensiun atau iuran THT/JHT yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya jabatan/biaya pensiun yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009

No.	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT yang dikenakan pada pegawai oleh KOPEGTEL		Iuran pensiun atau iuran THT/JHT yang diisyaratkan berdasarkan Peraturan Direjen Pajak No. PER-57/PJ/2009	Keterangan
1.	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp 153.971,00	Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan	Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009
Jumlah		Rp 153.971,00		

Sumber: Data yang diolah

3. Menentukan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 13. Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan

No.	Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dilakukan oleh KOPEGTEL		Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009	Keterangan
	Subjek Pajak	Jumlah	Besarnya PTKP per tahun sebesar Rp 15.840.000,00 untuk WP orang pribadi, Rp 1.320.000,00 tambahan WP yang kawin sebesar, Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga	Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) a,b, dan c Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009
1.	Diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00		
2.	Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.320.000,00		
3.	Anak (K/3)	Rp 3.960.000,00		
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,00		

Sumber: Data yang diolah

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 tambahan untuk pegawai yang kawin, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga); telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Pasal 11 ayat (1) a, b dan c.

4. Menentukan Penghitungan Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Adapun penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Tabel 14. Perbandingan Tarif Pajak PPh Pasal 21 terutang berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008

No.	Tarif PPh Pasal 21 terutang yang diterapkan oleh KOPEGTEL			Tarif PPh Pasal 21 terutang berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008	Keterangan
	Lapisan penghasilan	Tarif	Jumlah	Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000,00	Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) a Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
1.	Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%	$5\% \times \text{Rp } 189.000,00 = \text{Rp } 9.450,00$	dikenakan tarif 5% berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008	
Jumlah Tarif PPh Pasal 21			Rp 9.450,00		

Sumber: Data yang diolah

Dari Tabel 14, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta pada bulan November tahun 2010 sebesar Rp788,00 yang diperoleh dari PPh Pasal 21 terutang yang disetahunkan sebesar Rp9.450,00 dibagi 12.

- Setelah melakukan penentuan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berdasarkan SPT Tahunan formulir 1721-A1 yang digambarkan sebagai berikut:

Berikut ini penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Kopegel:

Tabel 15. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta (Desember 2010)

No	Keterangan	Jumlah
	PENGHASILAN BRUTO	
1	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	Rp 23.405.112,00
2	Tunjangan PPh	Rp 102.450,00
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	
4	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
5	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	
6	Penerima dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya	
7	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	Rp 2.507.562,00
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	Rp 1.990.527,00
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)	Rp 25.498.089,00
	PENGURANGAN	
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Teratur (7)	Rp 1.175.378,00
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Tidak Teratur (8)	Rp 99.526,00
12	Iuran Pensiun atau THT/JHT	Rp 1.053.360,00
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)	Rp 2.328.264,00
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)	Rp 23.169.825,00
15	Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	Rp 23.169.825,00
16	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 21.120.000,00
17	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15-16)	Rp 2.049.000,00
18	PPh Pasal 21 Terutang	Rp 102.450,00
19	PPh Pasal 21 yang telah Dipotong	Rp 102.450,00
20	Jumlah PPh Pasal 21 ☐ a. yang kurang potong ☐ b. yang lebih potong	0

Sumber: Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Kopegel Tahun 2010

Berikut ini penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 16. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Dilakukan oleh Penulis

No	Keterangan	Jumlah
	PENGHASILAN BRUTO	
1	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	Rp 23.405.112,00
2	Tunjangan PPh	Rp 102.450,00
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	
4	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
5	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	
6	Penerima dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya	
7	Jumlah	Rp 2.507.526,00
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	Rp 1.990.527,00
9	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 25.498.089,00
	PENGURANGAN	
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Teratur	Rp 1.175.378,00
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun atas Penghasilan Tidak Teratur	Rp 99.526,00
12	Iuran Pensiun atau THT/JHT	Rp 1.053.360,00
13	Jumlah Pengurangan	Rp 2.328.264,00
	PENGHITUNGAN PPH PASAL 21	
14	Jumlah Penghasilan Neto	Rp 23.169.825,00
15	Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	Rp 23.169.825,00
	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
	a. Diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
	b. Wajib Pajak yang Kawin	Rp 1.320.000,00
16	c. Anak (K/3)	Rp 3.960.000,00
		Rp 21.120.000,00
17	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	Rp 2.049.825,00
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun (pembulatan ribuan ke bawah)	Rp 2.049.000,00
18	PPh Pasal 21 Terutang	Rp 102.450,00

Sumber: Data yang diolah

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 selama tahun 2010 yang dilakukan penulis di atas, diperoleh dari hasil penghitungan setiap bulan yang dapat ditemukan

dalam Penghitungan PPh Pasal 21 dari Bulan Januari sampai dengan Desember pada Lampiran 4 no 3 halaman 136.

Dari hasil penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta yang bernama Muhammad Yakub, dapat dilihat bahwa besarnya PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp102.450,00 yaitu sama besar jumlahnya dengan tunjangan PPh Pasal 21. Besarnya PPh Pasal 21 terutang sudah dalam pembulatan. Biaya jabatan untuk penghasilan teratur sebesar Rp1.175.378,00 diperoleh dari jumlah penghasilan teratur sebesar Rp23.507.562,00 dikalikan 5% (lima persen) dan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur sebesar Rp99.526,00 diperoleh dari jumlah penghasilan tidak teratur sebesar Rp1.990.527,00 dikalikan 5% (lima persen). Besarnya PTKP setahun yaitu Rp21.120.000,00 untuk diri wajib pajak sendiri Rp15.340.000,00, untuk tambahan wajib pajak kawin Rp1.320.000,00, tambahan untuk setiap anggota sedarah yang menjadi tanggungan (masing-masing anggota sebesar Rp1.320.000,00) dan yang menjadi tanggungan ada 3 orang. Besarnya PKP setahun sebesar Rp2.049.000,00 diperoleh dari hasil pengurangan antara jumlah penghasilan netto setahun sebesar Rp23.169.825,00 dikurangi PTKP setahun yaitu Rp21.120.000,00. PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp102.450,00 di dapat dari PKP sebesar Rp2.049.000,00 (dibulatkan) dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar 5%, karena Muhammad Yakub sudah memiliki NPWP.

C. Pembahasan

Berdasarkan perbedaan dari hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2010, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

- a. Menentukan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tetap yaitu penjumlahan penghasilan teratur dengan penghasilan tidak teratur.
 - 1) Dalam menentukan penghasilan bruto untuk penghasilan teratur berupa gaji pokok yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta telah mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) a yang termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Gaji pokok yang diberikan kepada pegawai setiap bulan sebesar Rp1.950.426,00 atau Rp23.405.112,00 per tahun. Tunjangan PPh ditentukan sesuai dengan besarnya PPh Pasal 21 terutang sebulan atau setahun.
 - 2) Dalam menentukan penghasilan bruto untuk penghasilan tidak teratur meliputi tantiem, bonus, jasa produksi dan THR (Tunjangan Hari Raya) telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 5 ayat (1) a. Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta memberikan THR sebagai penghasilan tidak teratur yang merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima atau diperoleh pegawai sebesar Rp1.990.527,00 per tahun. Dari Tabel 17, dapat dilihat bahwa Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta memberikan THR

setahun satu kali diperhitungkan sebagai penghasilan dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 perseorangan.

- b. Dalam menentukan biaya jabatan/biaya pensiun yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 pasal 10 ayat (3) a yaitu, biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. Dari Tabel 17, dapat dilihat Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta mengenakan biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan teratur terhadap pegawai tetap sebesar Rp1.175.378,00. Sedangkan biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan tidak teratur dikenakan sebesar Rp99.526,00.
- c. Dalam menentukan jumlah penghasilan netto setahun pada Tabel 17 yang dilakukan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto (yang terdiri dari biaya jabatan/biaya pensiun dan iuran pensiun atau THT/JHT). Penghasilan netto yang diterima pegawai tetap sebesar Rp23.169.825,00.
- d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan netto setahun sebesar Rp21.120.000,00 (Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak, Rp1.320.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang); Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta telah mengacu pada

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Pasal 11 ayat (1) a,b, dan c.

- e. Berdasarkan tahun 2010 besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun atau disetahunkan untuk pegawai tetap yang bernama M. Yakub adalah Rp2.049.000,00 (setelah dibulatkan ke bawah) yang diperoleh dari penghasilan netto setahun sebesar Rp23.169.825,00 dikurangi dengan PTKP sebesar Rp21.120.000,00 sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

- f. Menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun

Dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh yaitu PKP setahun sebesar Rp2.049.825,00 yang dibulatkan menjadi Rp2.049.000,00 dikalikan dengan 5% (lima persen) bagi pegawai tetap yang memiliki NPWP. PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta tahun 2010 sebesar Rp102.450,00. Dengan metode *groos up*, maka Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta memberikan tunjangan pajak (PPh) setahun kepada pegawai sebesar PPh Pasal 21 terutang setahun.

Tabel 17. Hasil Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang dilakukan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan Penghitungan Penulis Berdasarkan Peraturan Perpajakan

No	Keterangan	Penghitungan KOPEGTEL	Penghitungan Penulis berdasarkan Peraturan Perpajakan	Selisih
	PENGHASILAN BRUTO			
1	Gaji/Pensiun Atau THT/JHT	Rp 23.405.112,00	Rp 23.405.112,00	Rp 0,00
2	Tunjangan PPh	Rp 102.450,00	Rp 102.450,00	Rp 0,00
3	Tunjangan Lain, Uang Lembur dsb			
4	Honorarium & Imbalan Lain Sejenisnya			
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja			
6	Natura & Kenikmatan Lainnya			
7	Jumlah (1 s.d)	Rp 2.507.562,00	Rp 2.507.562,00	Rp 0,00
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Prod. & THR	Rp 1.990.527,00	Rp 1.990.527,00	Rp 0,00
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7-8)	Rp 25.498.089,00	Rp 25.498.089,00	Rp 0,00
	PENGURANGAN			
10	Biaya Jabatan/Pensiun (7)	Rp 1.175.378,00	Rp 1.175.378,00	Rp 0,00
11	Biaya Jabatan/Pensiun (8)	Rp 99.526,00	Rp 99.526,00	Rp 0,00
12	Iuran Pensiun Atau THT/JHT	Rp 1.053.360,00	Rp 1.053.360,00	Rp 0,00
13	Jumlah Pengurangan (10-12)	Rp 2.328.264,00	Rp 2.328.264,00	Rp 0,00
	PENGHITUNGAN PPH PASAL 21			
14	Jumlah Penghasilan Neto	Rp 23.169.825,00	Rp 23.169.825,00	Rp 0,00
15	PTKP Setahun	Rp 21.120.000,00	Rp 21.120.000,00	Rp 0,00
16	PKP Setahun	Rp 2.049.000,00	Rp 2.049.000,00	Rp 0,00
17	PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5% x Rp 2.049.000,00)	Rp 102.450,00	Rp 102.450,00	Rp 0,00

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan yang dilakukan penulis sesuai Peraturan Perpajakan tahun 2010, menunjukan selisih pada PPh Pasal 21 terutang sebulan yaitu Rp0,00. Pada tabel di atas, Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah mengungkapkan

penghitungan PPh Pasal 21 yang telah mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2010.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, yaitu:
 - a. Penghitungan penghasilan bruto setahun diperoleh dari hasil penjumlahan gaji pokok sebulan yang diterima pegawai tetap ditambah dengan tunjangan pajak dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sehingga sudah sesuai dan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) a dan n.
 - b. Penghitungan penghasilan netto setahun diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima pegawai selama setahun dikurangi dengan biaya jabatan/biaya pensiun untuk penghasilan teratur dan iuran pensiun atau THT/JHT sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Biaya jabatan/biaya pensiun untuk penghasilan teratur dihasilkan dari tarif 5% (lima persen) dikalikan dengan jumlah penghasilan teratur yang diterima pegawai selama setahun yang telah mengacu dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

- c. Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dengan penghasilan netto setahun dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.
 - d. Dalam menentukan PPh Pasal 21 Terutang setahun yaitu PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sudah dilakukan dengan benar oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta.
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2010. Penghitungan dengan menggunakan metode *gross up* pada PPh Pasal 21 terutang sebulan dan tunjangan pajak, pihak Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah membulatkan angka.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya terbatas pada rekap gaji untuk penghasilan bruto dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2010 dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap yang dilakukan oleh koperasi pada bulan Desember 2010. Dalam rekap gaji penghasilan bruto, penulis tidak mendapat data rincian mengenai komponen-komponen dalam penghasilan bruto seperti tunjangan-tunjangan, komisi, honorarium, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan

lainnya. Oleh karena itu, penulis tidak bisa melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara menyeluruh.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk pihak Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta meliputi:

1. Bagi Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta
 - a) Diharapkan para Pegawai Tetap yang berada di Koperasi Pegawai Telekomunikasi bisa memiliki NPWP sebab banyak para pegawai tetap yang belum memiliki NPWP.
 - b) Untuk periode selanjutnya pihak Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dapat menerapkan dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dengan lebih baik dan memahami Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk lebih memperbanyak referensi mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena Peraturan Perpajakan dalam kurun waktu tertentu sering berubah-ubah. Dalam penelitian ini, Peraturan Perpajakan yang digunakan hanya berlaku saat penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Evangelin, Miranty. 2008. *Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada Kepolisian Resort Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2006*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Martanti, Bernadeta Susilo. 2010. *Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Studi Kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang*. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan sekaligus*. Jakarta: Menteri Keuangan.

- Menuneda, Katarina. 2010. *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya*. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Pandiangan, Liberti. 2010. *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sosrodjojo, Indra. 2004. *Cara Mudah Menghitung PPh Pasal 21*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Supardiyono, Y.P. 2008. *Modul Akuntansi Perpajakan (PPh Pasal 21)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Tresiana, Elisabeth Deri. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku pada Tahun 2005 Studi Kasus pada RS X*. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara Personalia

(Metode Wawancara)

1. Berapa jumlah anggota Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2010?

Jawab: jumlah keseluruhan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 ada 1522 orang.

2. Berapa jumlah anggota yang masuk dan keluar di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2010?

Jawab: jumlah anggota yang masuk dari tahun 2008 sampai tahun 2010 ada 33 orang, sedangkan jumlah anggota yang keluar dari tahun 2008 sampai tahun 2010 ada 92 orang.

3. Berapa jumlah karyawan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2010?

Jawab: jumlah karyawan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2010 ada 465 orang karyawan.

4. Berapa jumlah karyawan yang pensiun di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta di tahun 2010?

Jawab: jumlah karyawan yang pensiun tahun 2010 ada 5 orang karyawan.

5. Bagaimana dasar penggajian yang diterapkan bagi Pegawai, Pengurus, dan Pengawas di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta?

Jawab: dasar penggajian yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta menggunakan standar yang berlaku secara umum, yaitu dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, sedangkan untuk pengurus dan pengawas mendapatkan honorarium dan uang transport.

6. Bagaimana sistem penggajian bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta?

Jawab: sistem penggajian untuk pegawai tetap yaitu gaji tetap, sedangkan untuk pegawai tidak tetap sistem penggajiannya yaitu dengan upah harian dan upah borongan.

7. Bagaimana jam kerja dan hari kerja pegawai di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta?

Jawab: sistem jam kerja yang diberlakukan secara umum dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, untuk hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat.

8. Apa saja jaminan sosial yang diberikan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta kepada para pegawainya?

Jawab: jaminan sosial yang diberikan berupa tunjangan jabatan, asuransi jiwa, jaminan hari tua (JHT), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), tunjangan hari raya (THR) dan kendaraan

LAMPIRAN 2**Daftar Pertanyaan Wawancara****Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21****(Metode Wawancara)**

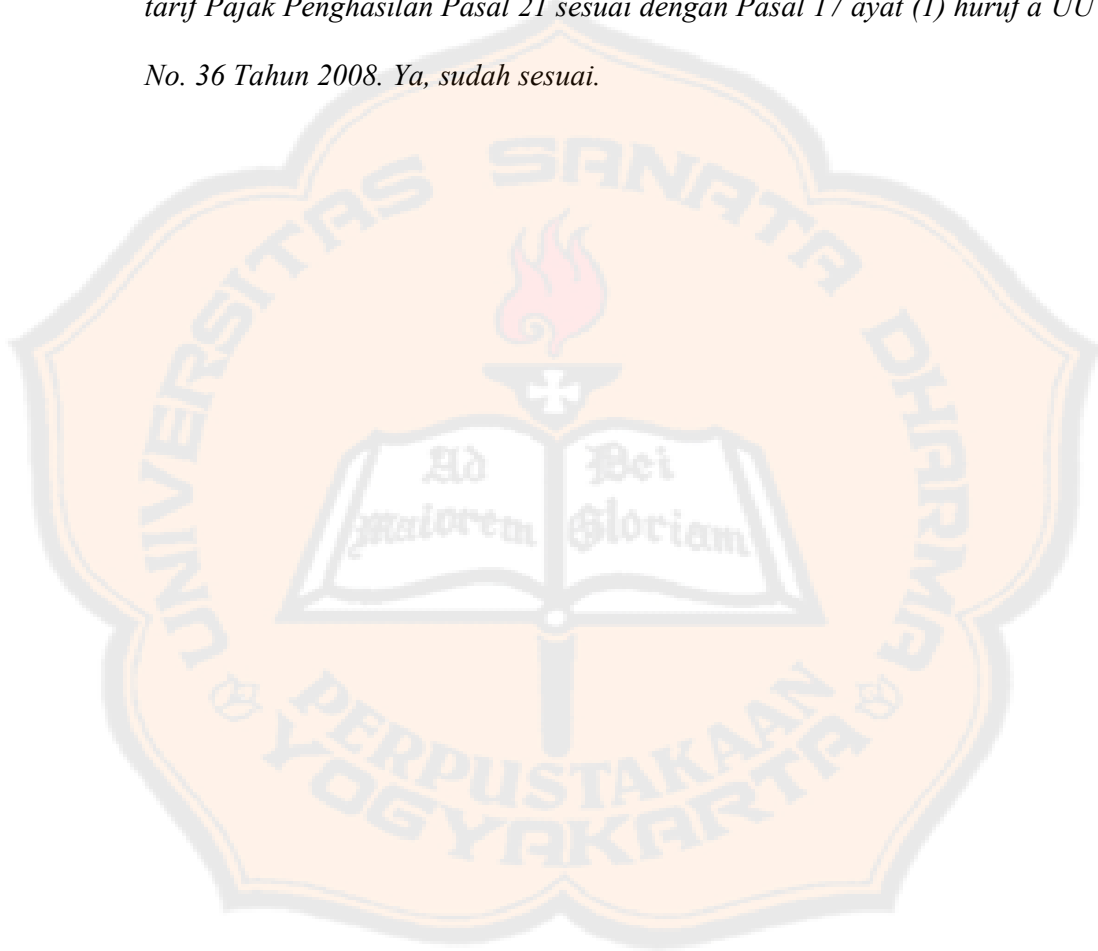
1. Apakah Koperasi Pegawai Telekomunikasi telah menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai peraturan yang berlaku pada tahun 2010?
Sudah.
2. Peraturan yang mana yang dijadikan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21? *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 57/PJ/2009.*
3. Apakah peraturan perpajakan tersebut sudah diterapkan dengan benar? *Sudah.*
4. Siapa orang yang bertanggung jawab atas perhitungan Pajak Penghasilan pegawai? *Unit Keuangan atau Supervisor Keuangan.*
5. Apakah pegawai Bapak yang bertanggung jawab atas penghitungan pajak tersebut mengerti benar dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia? *Sudah.*
6. Apakah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan sendiri oleh pihak Koperasi? *Tidak, karena untuk pemotongan dilakukan oleh orang dari Dirjen Pajak.*
7. Apakah semua pegawai tetap sudah memiliki NPWP? *Belum.*
8. Berapa jumlah pegawai tetap yang sudah memiliki NPWP? *2 orang pegawai tetap.*

9. Berapa jumlah pegawai tetap yang belum memiliki NPWP? *109 orang pegawai tetap.*
10. Bagaimana dasar penghitungan gaji pokok bagi setiap pegawai tetap? *Bergantung pada posisi jabatan pegawai, tingkat pendidikan dan lama kerja.*
11. Apakah Kopectel memberikan tunjangan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap? Jika ya, berapa jumlah tunjangan Pajak Penghasilan bagi setiap pegawai tetap? *Ya, tunjangan pajak penghasilan sama besarnya dengan PPh Pasal 21 terutang.*
12. Apa saja tunjangan lainnya yang diberikan oleh Kopectel dan apa dasar penghitungan pemberian tunjangan lainnya tersebut? *Uang lembur, besarnya uang lembur bergantung pada banyaknya jam kerja lembur pegawai yang bekerja di luar jam kerja (lembur).*
13. Apakah Kopectel memberikan honorarium kepada para pegawai tetapnya? Jika ya, apa dasar penghitungan pemberian honorarium bagi para pegawai tetapnya? *Ya, Besarnya honorarium dan imbalan lain sejenisnya bergantung pada perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pegawai yang bersangkutan.*
14. Apakah Kopectel juga memberikan premi asuransi kepada para pegawai tetap? Jika ya, berapa jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh Kopectel? *Ya, premi asuransi dihitung oleh Jamsostek.*
15. Apakah Kopectel juga memberikan penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya? Jika ya, apa saja contohnya dan apa dasar penghitungan pemberian penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya tersebut?

Ya, pemberian beras, pakaian, seragam, makanan dan minuman.

16. Apakah Kopectel memberikan penghasilan tidak teratur kepada para pegawainya? Jika ya, apa saja contohnya dan apa dasar penghitungan pemberian penghasilan tidak teratur tersebut? *Ya, penghasilan tidak teratur berupa bonus dan THR. THR untuk pegawai tetap ditetapkan minimal satu kali gaji sebulan dan diberikan setelah pegawai bekerja minimal satu tahun.*
17. Bagaimana aturan penghitungan biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun yang dilakukan oleh Kopectel? Apakah penghitungan tersebut tidak melebihi dari aturan batas tertinggi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak? *Aturan untuk biaya jabatan 5% dikalikan atas penghasilan teratur, sedangkan biaya pensiun tidak digunakan karena Kopectel mengikuti program Jamsostek. Untuk penghitungan biaya jabatan yang dilakukan Kopectel tidak melebihi batas aturan, karena biaya jabatan yang dibayarkan setiap pegawai kurang dari Rp 500.000,00 sebulan.*
18. Bagaimana penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi setiap pegawai tetap? Apakah sudah sesuai dengan aturan besarnya PTKP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009? *Penghitungan PTKP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.*
19. Apakah pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP sudah dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang dikenakan pada pegawai tetap yang memiliki NPWP? *Ya.*

20. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi setiap pegawai tetap? Apakah tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap pegawai tetap sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008?
- Penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 terutang setahun dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008. Ya, sudah sesuai.*



LAMPIRAN 3

Gambaran Umum Koperasi

(Metode Dokumentasi)

1. Sejarah singkat koperasi dapat dilihat dalam Profil Koperasi.
2. Visi, misi, dan tujuan pendirian dapat dilihat dalam Profil Koperasi.
3. Lokasi koperasi dapat dilihat dalam www.kopegtel-jogja.com.
4. Bagan struktur organisasi Koperasi Pegawai Telekomunikasi dapat dilihat dalam www.kopegtel-jogja.com dan pembagian kerja (*job description*) dapat dilihat dalam *Job Description* Organisasi Baru Kopegtel Yogyakarta.
5. Bidang usaha dapat dilihat dalam www.kopegtel-jogja.com.

LAMPIRAN 4**Dokumen Perpajakan yang Diperlukan****(Metode Dokumentasi)**

1. Daftar pegawai tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta
2. Daftar Gaji Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta yang meliputi:
 - a. Daftar rekap gaji (penghasilan bruto) pegawai tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta selama tahun 2010 dapat dilihat pada halaman 128.
 - b. Daftar pegawai tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta untuk Masa Pajak November 2010 dapat dilihat pada halaman 129.
3. Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Bulan Januari-Desember selama Tahun 2010

**1. Daftar Pegawai Tetap Koperasi Pegawai
Telekomunikasi Yogyakarta**

No	Nama	NPWP	Alamat	L/P	Status PTKP	Lama Kerja
1	Etik Yuniatun	0	Patuk Gunung Kidul	P	TK/0	20 Tahun
2	Retnowati	0	Banguntapan Bantul	P	TK/0	11 Tahun
3	Sumartinah	0	Sedayu Bantul	P	TK/0	14 Tahun
4	Nuraini W	0	Temon Kulonprogo	P	TK/0	11 Tahun
5	Erly Agustien	0	Tegalrejo Yogyakarta	P	TK/0	11 Tahun
6	Anna Rudatin	0	Godean Sleman	P	TK/0	11 Tahun
7	Sri Hastuti	0	Ponjong Gunung Kidul	P	TK/0	11 Tahun
8	Nurharyanto	0	Salaman Magelang	L	TK/0	11 Tahun
9	Ismanto	0	Mertoyudan Magelang	L	K/2	11 Tahun
10	Satrio Budi Raharjo	0	Magelang	L	K/2	11 Tahun
11	Efi Nurmaya	0	Kalasan Sleman	P	TK/0	11 Tahun
12	Ismuhari	0	Godean Sleman	L	K/2	11 Tahun
13	Agus Triyanta	0	Gedangsari Gunung Kidul	L	K/2	11 Tahun
14	Partinah	0	Girimulyo Kulonprogo	P	TK/0	11 Tahun
15	Sunardi	0	Sentolo Kulonprogo	L	K/2	11 Tahun
16	Sudarlin	0	Wates Kulonprogo	P	TK/0	11 Tahun
17	Tri Pungguh	0	Temon Kulonprogo	L	K/1	11 Tahun
18	Andi Kurnianto	0	Sidomartani Sleman	L	K/1	11 Tahun
19	Siti Maryamah	0	Polanharjo Klaten	P	TK/0	9 Tahun
20	Amin Mulyana	0	Karanganyar Kebumen	L	K/2	9 Tahun
21	Zulfan Taufik	0	Pleret Bantul	L	K/2	11 Tahun
22	Edy Istanto	0	Ceper Klaten	L	K/2	14 Tahun
23	Johny Sahat Ori Fernando	0	Banjar Solo	L	K/2	11 Tahun
24	Marjono	0	Berbah Sleman	L	K/2	9 Tahun
25	Bambang Purnomo	0	Karangwaru Yogyakarta	L	K/2	11 Tahun
26	Panut Triyadi	0	Kasihani Bantul	L	K/2	11 Tahun
27	MG Sunaryanti	0	Tegalrejo Yogyakarta	P	TK/0	19 Tahun
28	Banu Marsudi	0	Trirenggo Bantul	L	K/1	11 Tahun
29	Wibowo Budi		Muntilan Magelang	L	K/1	9 Tahun
30	Suhadi	0	Pakem Sleman	L	K/2	14 Tahun
31	Sumiyati	0	Banguntapan Bantul	P	TK/0	20 Tahun
32	Kusmaryanti	0	Ceper Klaten	P	TK/0	14 Tahun
33	Tri Rumiya	0	Kalasan Sleman	P	TK/0	14 Tahun
34	Cecep Sutikno	0	Mlati Sleman	L	K/2	11 Tahun
35	Siwi Ratnaningsih	0	Banguntapan Bantul	P	TK/0	19 Tahun
36	Sri Dwi Siswahu	0	Mlati Sleman	P	TK/0	20 Tahun

37	Agus Wihartanto	0	Mantrijeron Yogyakarta	L	K/2	11 Tahun
38	A Edy Purwanto	0	Gondokusuman Yogyakarta	L	K/2	14 Tahun
39	J Teddy Kurnia	0	Banguntapan Bantul	L	K/2	14 Tahun
40	Tety Herawati	0	Tegalrejo Yogyakarta	P	TK/0	20 Tahun
41	Adi Kama Putra	0	Pingit Yogyakarta	L	K/3	17 Tahun
42	Eprami Rinamensa	0	Ngampilan Yogyakarta	P	TK/0	11 Tahun
43	Yuni Kurniawati	0	Gondokusuman Yogyakarta	P	TK/0	17 Tahun
44	Ria Rachmawati	0	Sewon Bantul	P	TK/0	19 Tahun
45	Supardi	0	Wirobrajan Yogyakarta	L	K/1	11 Tahun
46	Siti Rochani	0	Godean Sleman	P	TK/0	11 Tahun
47	Hastyowanto	0	Godean Sleman	L	K/2	14 Tahun
48	Edy Suryana	0	Piyungan Bantul	L	K/2	11 Tahun
49	Gita Walsudi	0	Piyungan Bantul	L	K/2	9 Tahun
50	Yanuar Toto Rachmadiyanto	0	Wates Kulonprogo	L	K/2	11 Tahun
51	Sri Wahono	0	Jetis Yogyakarta	L	K/2	11 Tahun
52	Setyo Pambudi	0	Sedayu Bantul	L	K/3	11 Tahun
53	Muqtasidah	0	Banguntapan Bantul	P	TK/0	11 Tahun
54	Yunus Prasetyo	0	Gondokusuman Yogyakarta	L	K/1	19 Tahun
55	Samono	0	Kasihan Bantul	L	K/2	11 Tahun
56	Marwanto	0	Berbah Sleman	L	TK/0	11 Tahun
57	Hadizal	0	Kasihan Bantul	L	K/1	9 Tahun
58	Maryadi	0	Kasihan Bantul	L	K/2	11 Tahun
59	Tukijan	0	Sewon Bantul	L	K/1	11 Tahun
60	Haryadi Suswanto	0	Patuk Gunung Kidul	L	K/2	11 Tahun
61	Dwi Susanto	08.961.909.2-541.000	Umbulharjo Yogyakarta	L	K/3	19 Tahun
62	Zulfahendri	0	Kotagede Yogyakarta	L	K/2	14 Tahun
63	Gatot Handayanto	0	Banguntapan Bantul	L	TK/0	11 Tahun
64	Eko Purwanto	0	Banguntapan Bantul	L	K/2	11 Tahun
65	Sudi Harto	0	Kalasan Sleman	L	K/2	11 Tahun
66	M Yakub	08.959.876.7-541.000	Kalasan Sleman	L	K/3	18 Tahun
67	Jarod Kresnadi	0	Gondokusuman Yogyakarta	L	K/2	14 Tahun
68	Agung Prihartanto	0	Wirobrajan Yogyakarta	L	K/2	14 Tahun
69	Yustina Rudatiningsih	0	Kretek Bantul	P	TK/0	17 Tahun
70	M Trimunarsih AS	0	Gondokusuman Yogyakarta	P	TK/0	14 Tahun
71	Atik Fitriana	0	Depok Sleman	P	TK/0	11 Tahun
72	Surono	0	Sedayu Bantul	L	K/1	9 Tahun
73	Agus Supriyanto	0	Kasihan Bantul	L	K/3	9 Tahun
74	Suryadi	0	Camden Bantul	L	K/1	9 Tahun

75	P David P	0	Yogyakarta	L	K/1	9 Tahun
76	Wiharta	0	Mantrijeron Yogyakarta	L	K/2	9 Tahun
77	Dwi Riyanto	0	Seyegan Sleman	L	K/2	9 Tahun
78	Ineke Kurniawati	0	Kasihani Bantul	P	TK/0	9 Tahun
79	Dewi Puspita Ekasari	0	Sedayu Bantul	P	TK/0	9 Tahun
80	Lia Setyawati	0	Kalasan Sleman	P	TK/0	9 Tahun
81	Purwanto	0	Karangmojo Gunung Kidul	L	K/2	9 Tahun
82	Fitriana Nur Ika	0	Kotagede Yogyakarta	P	TK/0	9 Tahun
83	Nur Wahyuni	0	Panjatan Kulonprogo	P	TK/0	9 Tahun
84	Endro Jumiyono	0	Depok Sleman	L	K/1	9 Tahun
85	Sulistiyani	0	Tridadi Sleman	P	TK/0	9 Tahun
86	Darmanto	0	Dukun Magelang	L	K/1	9 Tahun
87	Wusyanto	0	Kasihani Bantul	L	K/1	9 Tahun
88	Sukardi	0	Umbulharjo Yogyakarta	L	K/2	9 Tahun
89	Tri Harsoyo	0	Kasihani Bantul	L	K/2	9 Tahun
90	Budi Prayitno	0	Salam Magelang	L	K/2	9 Tahun
91	Joko Budi Ariyanto	0	Gondokusuman Yogyakarta	L	K/1	9 Tahun
92	Kuswijatmiko	0	Triharjo Sleman	L	K/1	9 Tahun
93	Suyatna	0	Pajagoan Kebumen	L	K/2	9 Tahun
94	Arief Chandra	0	Welahan Jepara	L	TK/0	9 Tahun
95	Nur Rokhmah Fitriana	0	Kasihani Bantul	P	TK/0	9 Tahun
96	Tri Santo	0	Gubug Grobogan	L	K/1	9 Tahun
97	M Fattah Mutaqien	0	Depok Sleman	L	TK/0	9 Tahun
98	Kuswiyata	0	Mlati Sleman	L	K/2	9 Tahun
99	Hasyim Subagiyono	0	Kalasan Sleman	L	K/2	9 Tahun
100	Ragilia Setya S	0	Kalasan Sleman	L	K/2	9 Tahun
101	Sugimin	0	Sewon Bantul	L	K/3	9 Tahun
102	Supari	0	Ringinharjo Bantul	L	K/2	9 Tahun
103	Rahmanto	0	Pathuk Gunung Kidul	L	K/0	9 Tahun
104	Cahyadi	0	Depok Sleman	L	K/2	9 Tahun
105	Teguh Suhardiman	0	Gondokusuman Yogyakarta	L	K/2	9 Tahun
106	Budi Prayitno	0	Sedayu Bantul	L	K/1	9 Tahun
107	Pariman	0	Umbulharjo Yogyakarta	L	K/3	9 Tahun
108	Sabang Saputro	0	Moyudan Sleman	L	K/2	9 Tahun
109	Kamisan	0	Banguntapan Bantul	L	K/2	9 Tahun
110	Cucu Rigaya	0	Yogyakarta	L	K/2	9 Tahun
111	Rokhani Teguh	0	Moyudan Sleman	L	K/2	9 Tahun

2a. Daftar Rekap Gaji (Penghasilan Bruto) untuk Pegawai Tetap Bernama

M. Yakub

No.	Bulan	Gaji Bruto (dalam Rp)
1	Januari	1.997.524
2	Februari	1.997.524
3	Maret	1.997.524
4	April	1.997.524
5	Mei	2.102.512
6	Juni	1.997.524
7	Juli	1.997.524
8	Agustus	3.805.434
9	September	2.031.333
10	Oktober	2.031.333
11	November	2.031.333
12	Desember	1.511.000
Jumlah Penghasilan Bruto		25.498.089

**2b. Daftar Gaji Pegawai Tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta
untuk Masa Pajak: November 2010**

No	Nama	Penghasilan Bruto							Jumlah Iuran Pensiun, THT/JHT	Penghasilan Neto setahun	PTKP	PPh Pasal 21 (bulanan)
		Gaji	Asuransi Dibayar Pemberi Kerja	Tunjangan PPh	Tantiem, Bonus, Jasa Prod, THR	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur	Iuran Pensiun, THT/JHT dibayar Pemberi Kerja	Jumlah				
1	Etik Yuniatun	972,715	40,219	-	197,642	50,604	73,516	1,334,696	54,074	14,566,644	15,840,000	
2	Retnowati	907,409	40,219	-	205,746	15,735	73,516	1,242,625	155,680	12,297,768	15,840,000	
3	Sumartinah	919,654	40,219	-	197,642	15,948	73,516	1,246,979	142,660	12,503,640	15,840,000	
4	Nuraini W	907,409	22,579	-	151,581	91,471	73,516	1,246,556	151,896	12,387,984	15,840,000	
5	Erly Agustien	907,409	40,219	-	197,642	47,206	73,516	1,265,992	152,705	12,599,844	15,840,000	
6	Anna Rudatin	911,490	40,219	-	197,642	47,419	73,516	1,270,286	152,705	12,648,804	15,840,000	
7	Sri Hastuti	907,409	40,219	-	224,582	60,000	73,516	1,305,726	153,421	13,044,228	15,840,000	
8	Nurharyanto	911,490	22,579	-	197,642	47,419	73,516	1,252,646	130,896	12,709,416	15,840,000	
9	Ismanto	907,409	40,219	-	148,710	-	73,516	1,169,854	152,705	11,503,872	19,800,000	
10	Satri Budi Raharjo	907,409	40,219	-	148,710	-	73,516	1,169,854	141,200	11,641,932	19,800,000	
11	Efi Nurmaya	907,409	40,219	-	223,008	-	73,516	1,244,152	153,421	12,342,276	15,840,000	
12	Ismuhari	907,409	22,579	-	137,726	-	73,516	1,141,230	132,971	11,414,376	19,800,000	
13	Agus Triyanta	907,409	40,219	-	168,781	-	73,516	1,189,925	152,921	11,730,096	19,800,000	
14	Partinah	907,409	40,219	-	114,525	-	73,516	1,135,669	131,705	11,366,172	15,840,000	
15	Sunardi	907,409	40,219	-	151,581	31,471	73,516	1,204,196	142,660	12,015,912	19,800,000	
16	Sudarlin	911,490	40,219	-	179,266	-	73,516	1,204,491	141,139	12,037,524	15,840,000	
17	Tri Pungguh	1,175,939	40,219	-	249,242	101,960	73,516	1,640,876	141,139	17,012,316	18,480,000	
18	Andi Kurnianto	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	87,780	10,587,684	18,480,000	

19	Siti Maryamah	1,082,740	40,219	-	85,010	-	73,516	1,281,485	152,705	12,776,472	15,840,000	
20	Amin Mulyana	911,490	40,219	-	85,010	-	73,516	1,110,235	151,896	10,833,924	19,800,000	
21	Zulfan Taufik	907,409	40,219	-	151,581	31,471	73,516	1,204,196	142,660	12,015,912	19,800,000	
22	Edy Istanto	1,151,450	40,219	-	196,908	-	78,516	1,467,093	154,813	14,867,100	19,800,000	
23	Johny Sahat Ori Fernando	907,409	40,219	-	128,344	-	73,516	1,149,488	153,171	11,266,116	19,800,000	
24	Marjono	935,981	40,219	-	197,642	37,872	73,516	1,285,230	138,232	12,992,844	19,800,000	
25	Bambang Purnomo	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	153,971	9,793,392	19,800,000	
26	Panut Triyadi	907,409	40,219	-	197,642	20,981	73,516	1,239,767	153,421	12,292,296	19,800,000	
27	MG Sunaryanti	968,634	40,219	-	11,816	33,594	73,516	1,127,779	138,630	11,241,120	15,840,000	
28	Banu Marsudi	1,171,858	40,219	-	151,581	40,642	78,516	1,482,816	143,758	15,179,004	18,480,000	
29	Wibowo Budi	750,000	47,880	-	-	-	39,900	837,780	87,780	8,497,332	18,480,000	
30	Suhadi	919,654	40,219	-	127,615	-	78,516	1,166,004	155,196	11,430,096	19,800,000	
31	Sumiyati	1,224,919	40,219	-	20,000	109,747	78,516	1,473,401	133,780	15,191,412	15,840,000	
32	Kusmaryanti	1,151,450	40,219	-	-	169,722	78,516	1,439,907	153,971	14,567,292	15,840,000	
33	Tri Rumiati	919,654	40,219	-	-	-	73,516	1,033,389	151,896	9,957,888	15,840,000	
34	Cecep Sutikno	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	141,200	9,946,644	19,800,000	
35	Siwi Ratnaningsih	1,200,430	40,219	-	-	58,981	78,516	1,378,146	132,370	14,122,428	15,840,000	
36	Sri Dwi Siswahu	1,601,628	40,219	21,505	-	162,413	83,516	1,909,281	135,380	20,141,244	15,840,000	21,505
37	Agus Wihartanto	1,139,205	40,219	-	-	-	78,516	1,257,940	152,705	12,508,056	19,800,000	
38	A Edy Purwanto	856,081	40,219	-	-	-	73,516	969,816	149,917	9,256,896	19,800,000	
39	J Teddy Kurnia	919,654	40,219	-	-	-	73,516	1,033,389	152,280	9,953,280	19,800,000	
40	Tety Herawati	1,224,919	40,219	-	-	-	78,516	1,343,654	136,440	13,680,372	15,840,000	
41	Adi Kama Putra	1,590,213	40,219	-	-	-	83,516	1,713,948	137,490	17,889,132	21,120,000	
42	Eprami Rinamensa	1,171,858	40,219	-	-	-	78,516	1,290,593	133,780	13,107,396	15,840,000	
43	Yuni Kurniawati	1,184,103	40,219	-	-	-	78,516	1,302,838	131,220	13,277,712	15,840,000	

44	Ria Rachmawati	1,606,540	40,219	12,130	-	-	83,516	1,742,405	133,400	18,262,620	15,840,000	12,130
45	Supardi	1,139,205	40,219	-	100,000	306,203	73,516	1,659,143	151,546	17,095,680	18,480,000	
46	Siti Rochani	1,139,205	40,219	-	-	-	78,516	1,257,940	139,380	12,667,956	15,840,000	
47	Hastyowanto	919,654	40,219	-	100,000	247,190	73,516	1,380,579	152,455	13,909,140	19,800,000	
48	Edy Suryana	1,545,315	40,219	-	-	-	83,516	1,669,050	134,580	17,412,216	19,800,000	
49	Gita Walsudi	1,151,450	40,219	-	-	-	78,516	1,270,185	143,418	12,759,096	19,800,000	
50	Yanuar Toto Rachmadiyanto	1,549,396	40,219	-	-	-	83,516	1,673,131	152,280	17,246,328	19,800,000	
51	Sri Wahono	1,139,205	40,219	-	-	-	78,516	1,257,940	156,638	12,460,860	19,800,000	
52	Setyo Pambudi	907,409	40,219	-	-	131,128	73,516	1,152,272	134,590	11,520,816	21,120,000	
53	Muqtasidah	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	152,921	9,805,992	15,840,000	
54	Yunus Prasetyo	1,606,540	40,219	-	-	-	83,516	1,730,275	143,517	18,002,928	18,480,000	
55	Samono	907,409	40,219	-	-	131,128	73,516	1,152,272	152,705	11,303,436	19,800,000	
56	Marwanto	907,409	40,219	-	2,563	52,451	73,516	1,076,158	152,921	10,433,148	15,840,000	
57	Hadizal	1,023,307	40,219	-	-	-	78,516	1,142,042	153,171	11,181,228	18,480,000	
58	Maryadi	907,409	40,219	-	50,000	246,522	73,516	1,317,666	141,632	13,321,813	19,800,000	
59	Tukijan	907,409	40,219	-	50,000	262,257	73,516	1,333,401	153,421	13,359,720	18,480,000	
60	Haryadi Suswanto	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	155,196	9,778,692	19,800,000	
61	Dwi Susanto	1,606,540	40,219	-	-	-	83,516	1,730,275	135,470	18,099,492	21,120,000	
62	Zulfahendri	1,586,131	40,219	-	-	-	83,516	1,709,866	138,630	17,828,916	19,800,000	
63	Gatot Handayanto	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	153,421	9,799,992	15,840,000	
64	Eko Purwanto	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	153,171	9,802,992	19,800,000	
65	Sudi Harto	907,409	40,219	-	-	-	73,516	1,021,144	153,971	9,793,392	19,800,000	
66	M Yakub	1,950,426	40,219	788	-	-	39,900	2,031,333	153,971	21,309,540	21,120,000	788
67	Jarod Kresnadi	1,192,266	40,219	-	-	-	78,516	1,311,001	133,040	13,348,932	19,800,000	
68	Agung Prihartanto	1,180,021	40,219	-	-	-	78,516	1,298,756	58,512	14,103,672	19,800,000	

69	Yustina Rudatiningsih	1,590,213	40,219	11,190	-	-	83,516	1,725,138	132,370	18,078,132	15,840,000	11,190
70	M Trimunarsih AS	1,155,531	40,219	-	-	-	78,516	1,274,266	140,930	12,835,476	15,840,000	
71	Atik Fitriana	919,654	40,219	-	-	-	78,516	1,038,389	151,896	10,014,888	15,840,000	
72	Surono	754,600	40,219	-	-	222,454	33,516	1,050,789	87,780	10,925,640	18,480,000	
73	Agus Supriyanto	754,600	40,219	-	-	257,349	33,516	1,085,684	87,780	11,323,440	21,120,000	
74	Suryadi	754,600	40,219	-	-	-	33,516	828,335	87,780	8,389,656	18,480,000	
75	P David P	750,000	47,880	-	-	-	33,516	831,396	87,780	8,424,552	18,480,000	
76	Wiharta	750,000	47,880	-	-	-	39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
77	Dwi Riyanto	900,000	47,880	-	-	-	39,900	987,780	87,780	10,207,332	19,800,000	
78	Ineke Kurniawati	1,176,688	22,579	-	-	-	33,516	1,232,783	66,780	13,252,368	15,840,000	
79	Dwi Puspita Ekasari	792,333	40,219	-	-	-	33,516	866,068	87,780	8,819,820	15,840,000	
80	Lia Setyawati	792,333	22,579	-	-	-	33,516	848,428	66,780	8,870,724	15,840,000	
81	Purwanto	762,306	40,219	-	-	-	33,516	836,041	87,780	8,477,508	19,800,000	
82	Fitriana Nur Ika	900,000	22,579	-	-	-	33,516	956,095	66,780	10,098,120	15,840,000	
83	Nur Wahyuni	950,000	40,219	-	-	-	33,516	1,023,735	87,880	10,616,016	15,840,000	
84	Endro Jumiyono	750,000	47,880	-	-	-	39,900	837,780	87,780	8,497,332	18,480,000	
85	Sulistiyani	800,000	26,880	-	-	-	39,900	866,780	66,780	9,079,932	15,840,000	
86	Darmanto	750,000	47,880	-	-	-	39,900	837,780	87,780	8,497,332	18,480,000	
87	Wusyanto	700,000	47,880	-	-	-	39,900	787,780	66,780	8,179,332	18,480,000	
88	Sukardi	964,000	47,880	-	-	-	39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	19,800,000	
89	Tri Harsoyo	964,000	47,880	-	-	-	39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	19,800,000	
90	Budi Prayitno	964,000	47,880	-	-	-	39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	19,800,000	
91	Joko Budi Ariyanto	964,000	47,880	-	-	-	39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	18,480,000	
92	Kuswijatmiko	964,000	47,880	-	-	-	39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	18,480,000	
93	Suyatna	964,000	47,880	-	-	-	39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	19,800,000	

94	Arief Chandra	964,000	26,880	-			39,900	1,030,780	66,780	10,949,532	15,840,000	
95	Nur Rokhmah Fitriana	964,000	26,880	-			39,900	1,030,780	66,780	10,949,532	15,840,000	
96	Tri Santo	964,000	47,880	-			39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	18,480,000	
97	M Fattah Mutaqien	964,000	26,880	-			39,900	1,030,780	66,780	10,949,532	15,840,000	
98	Kuswiyata	964,000	47,880	-			39,900	1,051,780	87,780	10,936,932	19,800,000	
99	Hasyim Subagiyono	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
100	Ragilia Setya S	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
101	Sugimin	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	21,120,000	
102	Supari	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,597,332	19,800,000	
103	Rahmanto	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,597,332	17,160,000	
104	Cahyadi	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
105	Teguh Suhardiman	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
106	Budi Prayitno	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	18,480,000	
107	Pariman	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	21,120,000	
108	Sabang Saputro	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
109	Kamisan	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
110	Cucu Rigaya	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	
111	Rokhani Teguh	750,000	47,880	-			39,900	837,780	87,780	8,497,332	19,800,000	

3. Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan dari bulan Januari-Desember selama Tahun 2010

No	Bulan	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21								
		Penghasilan Bruto Sebulan	Pengurang		Penghasilan Neto Sebulan	Penghasilan Neto Setahun	Pengurang PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21 Terutang setahun	PPh Pasal 21 Terutang sebulan
			Biaya Jabatan	Iuran THT/JHT						
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Januari	1.997.524	99.876,2	40.500	1.857.148	22,285.774	21.120.000	1.165.774	58.250	4.854,16
2	Februari	1.997.524	99.876,2	40.500	1.857.148	22,285.774	21.120.000	1.165.774	58.250	4.854,16
3	Maret	1.997.524	99.876,2	40.500	1.857.148	22,285.774	21.120.000	1.165.774	58.250	4.854,16
4	April	1.997.524	99.876,2	40.500	1.857.148	22,285.774	21.120.000	1.165.774	58.250	4.854,16
5	Mei	2.102.512	105.125,6	153.971	1.843.415	22.120.985	21.120.000	1.000.985	50.000	4.166,67
6	Juni	1.997.524	99.876,2	40.500	1.857.148	22,285.774	21.120.000	1.165.774	58.250	4.854,16
7	Juli	1.997.524	99.876,2	40.500	1.857.148	22,285.774	21.120.000	1.165.774	58.250	4.854,16
8	Agustus	3.805.434	190.271,7	194.476	3,420.686	41.048.236	21.120.000	19.928.236	996.400	83.033,33
9	September	2.031.333	101.566,6	153.971	1.775.795	21.309.544	21.120.000	189.544	9.450	788
10	Oktober	2.031.333	101.566,6	153.971	1.775.795	21.309.544	21.120.000	189.544	9.450	788
11	November	2.031.333	101.566,6	153.971	1.775.795	21.309.544	21.120.000	189.544	9.450	788
12	Desember	25.498.089	1.274.904	1.053.360		23.169.826	21.120.000	2.049.826	102.450	



137

Lampiran 5**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 136/HRD-LOG/KPT-YK/X/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Susanto
Jabatan : SPV. HRD & LOGISTIK
Perusahaan : KOPEGTEL Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Henricus Wisnu Aji Widyonarko
Nomor Mhs : 062114055
Program Study : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Sanata Dharma
Judul Skripsi : Evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap.

Adalah benar-benar melakukan Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) Yogyakarta.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan tanpa disertai tanggungjawab apapun dari pihak kami dan batal dengan sendirinya jika dipergunakan menyimpang dari maksud tersebut di atas.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 06 Oktober 2011
a.n Manajemen KOPEGTEL Yk


Dwi Susanto
SPV. HRD & LOGISTIK

KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI YOGYAKARTA

Badan Hukum : - No. 1329a/BH/XI Tanggal 7 Januari 1989
- PAD No. 006/KD/PAD/XI/2002 Tanggal 18 Nopember 2002

Jl. Cendana No. 18 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 588123, 588128 Fax. (0274) 514283

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini.